



**PROSEDUR PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR BARU PLAT HITAM PADA
KANTOR BERSAMA SAMSAT BONDOWOSO**

*(Registration and Tax Payment Procedures of New Black Plate Motor Vehicle
at Bondowoso Samsat Joint Office)*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh

**Eninage Pretty Lustyaningrum
NIM 150903101039**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**PROSEDUR PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR BARU PLAT HITAM PADA
KANTOR BERSAMA SAMSAT BONDOWOSO**

LAPORAN TUGAS AKHIR

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.)

Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Oleh

Eninage Pretty Lustyaningrum


NIM 150903101039

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Isminingrum dan Ayahanda Tunggul Prabowo yang tak henti-hentinya memberikan dukungan, doa, nasehat dan kasih sayangnya;
2. Guru-guruku dari TK sampai dengan SMA beserta dosen-dosenku di Universitas Jember;
3. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang saya banggakan.



MOTO

Berdoalah, sebab selain air dan udara sesuatu yang tidak dapat dilukai adalah doa. *)¹

Di dunia ini, hanya dua yang tidak bisa Anda hindari, yaitu pajak dan kematian. **)²



¹<https://twitter.com/adimasnueldiakses> 24 April 2018;14.00

²<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170621173951-78-223369/sri-mulyani-hanya-pajak-dan-kematian-yang-tak-bisa-dihindari> diakses 24 April 2018:14.20

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

nama : Eninage Pretty Lustyaningrum

NIM : 150903101039

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul "Prosedur Pendaftaran dan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Baru Plat Hitam pada Kantor Bersama Samsat Bondowoso" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Mei 2018

Yang menyatakan,

Eninage Pretty Lustyaningrum
NIM 150903101039

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Jember.

Nama : ENINAGE PRETTY LUSTYANINGRUM

NIM : 150903101039

Jurusan : ILMU ADMINISTRASI

Program Studi : DIPLOMA III PERPAJAKAN

Judul :

**PROSEDUR PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR BARU PLAT HITAM PADA
KANTOR BERSAMA SAMSAT BONDOWOSO**

Jember, 15 Mei 2018

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

Drs. Sugeng Iswono, M.A.

NIP. 195402021984031004

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir berjudul “Prosedur Pendaftaran dan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Baru Plat Hitam pada Kantor Bersama Samsat Bondowoso” telah diuji dan disahkan pada :

hari, tanggal : Rabu, 23 Mei 2018

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji :
Ketua,

Drs. Boedijono, M.Si.
NIP 196103311989021001

Sekretaris,

Anggota,

Drs. Sugeng Iswono, M.A
NIP 195402021984031004

Aryo Prakoso, S.E., M.SA., Ak
NIP 198710232014041001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP 195808101987021002

RINGKASAN

Prosedur Pendaftaran dan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Plat Hitam pada Kantor Bersama Samsat Bondowoso

Prinage Pretty Lustyaningrum, 150903101039; 2018: 145 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Jumlah Kendaraan baru di Kabupaten Bondowoso semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini juga berpengaruh pada penerimaan Pajak Daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor. Sekitar 75% Penerimaan Pajak Daerah berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor. Dan sekitar 18% dari jumlah Pajak Kendaraan Bermotor tersebut berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan baru plat hitam. Prosedur pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor baru merupakan Prosedur pembayaran yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak ketika Wajib Pajak tersebut telah melakukan suatu tindakan jual beli kendaraan bermotor baru hingga terbit faktur kendaraan bermotor.

Prosedur pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan baru plat hitam harus melalui beberapa proses yaitu, proses pendaftaran kendaraan bermotor yang dilakukan pada loket 1 yang ada di Kantor Bersama Samsat Bondowoso dengan membawa persyaratan yang diperlukan. Setelah Proses pendaftaran Kendaraan Baru dilakukan, selanjutnya Wajib Pajak melakukan pembayaran untuk mendapatkan STNK dan *notice* pajak di Loker 2 Kantor Bersama Samsat Bondowoso.

Proses pendaftaran kendaraan baru untuk plat hitam terdiri dari beberapa proses, yakni cek fisik kendaraan bermotor, pengajuan pendaftaran kendaraan baru, pengajuan BPKB dan STNK, proses penetapan, dan penomoran kendaraan bermotor.

Setelah proses pendaftaran selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah prosedur pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Prosedur tersebut meliputi pengajuan berkas-berkas pendaftaran kendaraan bermotor baru, penetapan STNK dan *notice* pajak yang berisi jumlah total pembayaran pada saat pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan baru plat hitam yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Di dalam *notice* Pajak Kendaraan Bermotor terdapat PNPB yang juga harus dibayarkan oleh Wajib Pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Setelah proses pembayaran dilakukan, maka Wajib Pajak menerima STNK dan *notice* pajak yang telah dibayar. Namun, Wajib Pajak tidak dapat langsung mendapatkan BPKB dikarenakan proses BPKB memakan waktu kurang lebih dua bulan sejak pengurusan dilakukan. Dan untuk pembayaran BPKB dilakukan di Bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah dan jumlah pembayaran BPKB tidak masuk dalam *notice* Pajak Kendaraan Bermotor.

**(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 0927/UN25.1.2/SP/2018,
Diploma III Perpajakan Jurusan Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Jember).**



PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Prosedur Pendaftaran dan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Baru Plat Hitam pada Kantor Bersama Samsat Bondowoso”. Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma III Perpajakan pada Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulisan Laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran dan masukan dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Drs. Akhmad Toha, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Boedijono, M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. Sugeng Iswono, M.A. selaku dosen pembimbing Laporan Tugas Akhir;
5. Aryo Prakoso, S.E., M.SA., Ak selaku dosen pembimbing Akademik;
6. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
7. Keluarga yang selalu memberikan motivasi dan semangat;
8. Kakakku tercinta Fifit Bintang CH. Yang selalu memberikan motivasi dan adikku Muhammad Tunggul Wulung juga ponakanku tercantik Garnetta Evelyn yang selalu menjadi semangat segala aktivitasku;
9. Dwi Cahya Aristiawan Putra yang telah menjadi partner dari segala partner yang selalu mendukung saya bagaimanapun keadaannya;
10. Sahabat-sahabat saya Camela, Adinda, Sonya, Rizaldi, dan Babag yang selalu menghibur saya disaat saya lelah dan selalu ada kapanpun dan bagaimanapun situasinya;

11. Teman hidup yang sudah menemani saya bertahun-tahun Muflihatun Nisyah dan Fransisca Aprodita juga M.Khamid yang selalu membantu saya dalam penulisan laporan ini.
12. Agus Budiarto, SE selaku Kasubag TU yang selalu membimbing saya layaknya anak sendiri;
13. Indro Wicaksono, SE., Zaenal Arifin, Fariean Siswanto, dan Gea Farisca selaku pembimbing Praktek Kerja Nyata;
14. Seluruh karyawan UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso dan karyawan Kantor Bersama Samsat Bondowoso terutama Pak Bintang, Pak Yus, Pak Ribut, Pak Dimas, Pak Viki, Pak Tufan, dan Pak Sumadi yang telah memberikan dukungan dan semangat juga bantuan dalam penyusunan laporan ini.
15. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Diploma III Perpajakan angkatan Tahun 2015 yang telah memberikan semangat dan dukungannya;
16. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Tugas Akhir ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Tugas Akhir ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, Mei 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat	6
1.3.1 Tujuan Laporan Tugas Akhir	6
1.3.2 Manfaat Laporan Tugas Akhir	6
1.4 Objek dan Jangka Waktu Kegiatan	7
1.4.1 Objek Kegiatan	7
1.4.2 Jangka Waktu Kegiatan	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pengertian Prosedur Pendaftaran dan Pembayaran	8
2.1.1 pengertian prosedur	8
2.1.2 Pengertian Pendaftaran	8
2.1.3 pengertian pembayaran	8
2.1.4 Pengertian Prosedur Pendaftaran dan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	8
2.2 Pajak	9
2.2.1 Pengertian Pajak	9
2.2.2 Unsur-unsur Pajak	9
2.2.3 Fungsi Pajak	10
2.2.4 Syarat Pemungutan Pajak	10
2.2.5 Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak	11
2.2.6 Sistem Pemungutan Pajak	12
2.2.7 Asas Pemungutan Pajak	13
2.2.8 Tata Cara Pemungutan Pajak	14
2.2.9 Pembagian Pajak.....	15
2.3 Pajak Daerah	16
2.3.1 Dasar Hukum	16

2.3.2	Definisi Pajak Daerah	17
2.3.3	Wewenang Pemungutan Pajak Daerah	18
2.3.4	Jenis dan Objek Pajak Daerah	18
2.3.5	Tarif Pajak Daerah	19
2.3.6	Tatacara Pemungutan, Pembayaran, dan Penagihan Pajak Daerah	20
2.4	Pajak Kendaraan Bermotor	21
2.4.1	Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor	21
2.4.2	Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor	21
2.4.3	Wajib, Subjek, Objek Pajak Kendaraan Bermotor	22
2.4.4	Saat Terutang Pajak Kendaraan Bermotor	23
2.4.5	Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor	24
2.4.6	Jenis dan Tarif Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)	25
2.4.7	Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak	25
2.4.8	Pemungutan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	29
2.4.9	Bagi Hasil Pajak dan Biaya Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	30
BAB 3.	METODE PELAKSANAAN KEGIATAN	32
3.1	Lokasi dan Waktu Pelaksanaan	32
3.1.1	Lokasi	32
3.1.2	Waktu Pelaksanaan	32
3.2	Ruang Lingkup Pelaksanaan	32
3.2.1	Ruang Lingkup Kegiatan	32
3.2.2	Kegiatanyang Dilakukan secara terjadwal	33
3.3	Jenis Data dan Sumber Data	38
3.3.1	Jenis Data Kualitatif dan Data Kuantitatif	38
3.3.2	Sumber Data	39
3.4	Metode Pengumpulan Data	39
BAB 4.	PEMBAHASAN	40
4.1	Hasil Laporan Tugas Akhir	40
4.2	Pelayanan pada Kantor Bersama Samsat	40
4.2.1	Pelayanan untuk Kendaraan Baru di KB Samsat	42
4.3	Prosedur Pendaftaran Kendaraan Baru Plat Hitam	43
4.3.1	Proses Cek Fisik Kendaraan Bermotor untuk Kendaraan Baru Plat Hitam	45
4.3.2	Pengajuan BPKB dan STNK	46
4.3.3	Pengajuan pendaftaran kendaraan baru plat hitam	47
4.3.4	Proses Pelayanan Penetapan	47
4.3.5	Proses Penomoran Kendaraan Bermotor	48
4.3.6	Proses Pencetakan STNK	48
4.4	Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Baru Plat Hitam	49
4.4.1	Alur Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	54

BAB 5. PENUTUP	
5.1Kesimpulan	69
5.2Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	72



DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (Tahun Anggaran 2015-2017).....	3
1.2 Kantor Bersama Samsat Bondowoso Jumlah Kendaraan Baru dan Penerimaannya (Tahun Anggaran 2015 – 2017).....	4
1.3 Kantor Bersama Samsat Bondowoso Jumlah Kendaraan Baru dan Penerimaannya (Tahun Anggaran 2015 – 2017).....	4
1.4 Kantor Bersama Samsat Bondowoso Jumlah Kendaraan Baru dan Penerimaannya (Tahun Anggaran 2015 – 2017).....	4
2.1 Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	27
3.1 Hari dan Jam Kerja Kegiatan Praktek Kerja Nyata di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso dan Kantor Bersama Samsat Bondowoso.....	32
3.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek KerjaNyata.....	33
4.1 Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	50

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
4.1 Pelayanan KB Samsat Bondowoso	41
4.2 Pelayanan untuk Kendaraan Baru di KB Samsat Bondowoso	42
4.3 Proses Pendaftaran Kendaraan Bermotor	44
4.4 prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Kendaraan Baru Plat Hitam	55
4.5 Fotocopy KTP Wajib Pajak pemilik kendaraan baru plat hitam	56
4.6 Cek fisik kendaraan bermotor baru plat hitam.	57
4.7 Kartu Induk BPKB	58
4.8 Faktur kendaraan untuk BPKB kendaraan baru plat hitam	59
4.9 Sertifikat untuk BPKB kendaraan baru plat hitam	60
4.10 Faktur kendaraan untuk STNK kendaraan baru plat hitam	61
4.11 Sertifikat untuk BPKB Kendaraan Baru plat hitam	62
4.12 Stiker Parkir berlangganan untuk kendaraan baru plat hitam roda dua	63
4.13 STNK kendaraan baru plat hitam	64
4.14 Notice pajak kendaraan baru plat hitam	64
4.15 Tindakan STNK kendaraan baru plat hitam.....	66

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Surat Permohonan Tempat Magang	71
Surat Diterima Magang	72
Surat Tugas Melaksanakan Magang	73
Surat Tugas Dosen Supervisi	74
Surat Tugas Dosen Pembimbing	75
Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata	76
Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata	77
Daftar Konsultasi Laporan Tugas Akhir	79
Dokumentasi foto kegiatan di KB Samsat	80
Transkrip wawancara	83
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	93
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	102
Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur	109
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Republik Indonesia	130
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor	137

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia dalam menyelenggarakan kegiatan kenegaraannya mengandalkan biaya yang bersumber dari pajak walaupun pendapatan negara tidak seluruhnya berasal dari pajak. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Negara Indonesia tidak hanya mengandalkan Sumber Daya Alam (SDA) atau Sumber Daya Manusia (SDM) ataupun pendapatan lainnya dalam membiayai semua kebutuhan masyarakatnya. Hal tersebut dikarenakan masih banyak potensi-potensi yang ada yang belum termanfaatkan dengan baik. Maka dari itu Negara Indonesia mewajibkan warga negaranya untuk membayar pajak.

Pajak merupakan pendapatan sebuah negara yang dibayarkan oleh wajib pajak dan bersifat memaksa. Pajak sendiri memiliki pengertian iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo:2016). Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan nasional serta sebagai penunjang ekonomi masyarakat.

Pemerintah daerah berupaya meningkatkan penerimaan melalui sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Banyak potensi-potensi yang ada di dalam daerah yang masih harus dioptimalkan. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat sadar akan pentingnya membayar pajak. Salah satu sumber pembiayaan daerah adalah Pendapata Asli Daerah (PAD). Dengan adanya pendapatan asli daerah diharapkan mampu membiayai pendapatan daerah dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sumber pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah. Menurut pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat dan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang perorangan atau badan.

Menurut Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak daerah yang pertama yaitu jenis Pajak Provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Lalu untuk jenis pajak daerah yang kedua yaitu jenis Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Jawa Timur khususnya Kabupaten Bondowoso, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan pajak untuk daerah provinsi. Di Indonesia sendiri pajak dan retribusi daerah telah menjadi sumber penerimaan yang dapat diandalkan oleh daerah.

Kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, serta peran masyarakat dengan memperhatikan potensi daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah No.3 Tahun 2011. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bondowoso salah satunya berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu penyumbang terbesar dari Pendapatan Asli Daerah. Berikut data target dan realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bondowoso dari tahun 2015–2017.

Tabel 1.1 UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (Tahun Anggaran 2015-2017)

No.	Tahun	Jumlah kendaraan bermotor	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1	2015	75.144	35.072.951.000	37.905.058.253	108,07
2	2016	77.789	37.200.000.000	41.324.076.103	111,09
3	2017	101.963	38.400.600.000	46.099.775.776	120,05

(Sumber : UPT. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso, 2017).

Menurut data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah penerimaan pada tahun 2015 hingga tahun 2017 dapat terealisasi dan memenuhi target yang telah ditetapkan bahkan sedikit lebih banyak dari jumlah target yang ditentukan. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa jumlah penerimaan pajak daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor cukup besar. Prosentase realisasi selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya begitu pula dengan jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Bondowoso.

Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Bondowoso, memiliki potensi yang cukup besar dengan prosentase 75% dari keseluruhan pajak Kabupaten Bondowoso. Potensi tersebut tentunya akan terus berkembang bersamaan dengan semakin meningkatnya kebutuhan dan kepemilikan kendaraan bermotor. Untuk itu, perlu penanganan yang optimal dan efisien dalam menangani potensi yang cukup besar tersebut. Di Kabupaten Bondowoso sendiri, jumlah kendaraan bermotor plat hitam juga selalu meningkat tiap tahunnya. Hal ini berarti jumlah kendaraan baru juga mengalami kenaikan. Seperti pada tabel berikut :

Tabel 1.2 KB Samsat Bondowoso Jumlah Kendaraan Baru Plat Hitam dan Penerimaannya (Tahun Anggaran 2015–2017)

No.	Tahun	Jumlah Kendaraan Baru Plat Hitam	Jumlahpenerimaan (Rp)	Prosentase (%) dari realisasi penerimaan yang Dicapai
1	2015	8.966	2.986.192.500	19,5 %
2	2016	9.263	3.417.889.000	19,3 %
3	2017	9.614	3.579.048.100	17 %

(Sumber : KB Samsat Bondowoso, 2017)

Tabel 1.3 KB Samsat Bondowoso Jumlah Kendaraan Baru Plat Merah dan Penerimaannya (Tahun Anggaran 2015–2017)

No.	Tahun	Jumlah Kendaraan Baru Plat Merah	Jumlahpenerimaan (Rp)	Prosentase (%) dari realisasi penerimaan yang Dicapai
1	2015	105	97.003.800	0,2 %
2	2016	77	55.400.000	0,1 %
3	2017	117	125.500.000	0,2 %

(Sumber : KB Samsat Bondowoso, 2017)

Tabel 1.4 KB Samsat Bondowoso Jumlah Kendaraan Baru Plat Kuning dan Penerimaannya (Tahun Anggaran 2015–2017)

No.	Tahun	Jumlah Kendaraan Baru Plat Kuning	Jumlahpenerimaan (Rp)	Prosentase (%) dari realisasi penerimaan yang Dicapai
1	2015	7	5.900.000	0,01 %
2	2016	2	932.900	0,002 %
3	2017	12	13.468.700	0,02 %

(Sumber : KB Samsat Bondowoso, 2017)

Dilihat dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah kendaraan bermotor baru plat hitam mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini juga berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pajak daerah. Sekitar 18 % dari jumlah realisasi yang ada merupakan jumlah penerimaan dari pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan baru plat hitam. Sedangkan untuk kendaraan bermotor baru plat merah, kenaikannya tidak terlalu signifikan. Hal tersebut dikarenakan pembelian kendaraan baru plat merah perlu disesuaikan dengan anggaran pemerintah yang

ada. Begitu pula dengan kendaraan baru plat kuning yang pengelolaannya tidak bisa dilakukan oleh orang pribadi karena kendaraan baru plat kuning saat inihanya bisa dimiliki oleh badan hukum. Tentu saja untuk penerimaan Pajak Kendaraan Bermotornya pun hanya sedikit dari jumlah realisasi yang ada.

UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso memiliki tanggung jawab langsung dalam pemungutan pajak. UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur memiliki mekanisme penagihan untuk kelancaran pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Sedangkan untuk prosedur (tata cara) pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dibayarkan oleh wajib pajak pada suatu instansi pemerintahan yaitu Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Kantor Bersama Samsat) Bondowoso yang ada di dalam keanggotaan UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Kantor Bersama Samsat ini melibatkan 3 (tiga) instansi Pemerintah yaitu : UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso, Polisi Republik Indonesia, dan Jasa Raharja. Pelayanan yang diberikan dalam Kantor Bersama SAMSAT diantaranya adalah Pembayaran Pajak, Pengeluaran STNK, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJ). Semua pelayanan tersebut dilakukan tak lain untuk membantu masyarakat agar lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, utamanya dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Jumlah kendaraan baru yang semakin meningkat tiap tahunnya utamanya kendaraan baru plat hitam menyebabkan jumlah penerimaan negara dari pajak daerah juga meningkat. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan baru di dalamnya terdapat Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor I (BBN-KB I). Terdapat dua jenis Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yakni Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor I (BBN-KB I) untuk kendaraan bermotor baru dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBN-KB II) untuk balik nama kendaraan bermotor maupun kendaraan mutasi. Adanya tarif BBN-KB I dalam *noti*Pajak Kendaraan Bermotor Baru, mengakibatkan jumlah total pembayaran Pajak Kendaraan

Bermotor baru yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pun lebih besar. Hal tersebut membuat penulis ingin mengetahui bagaimana prosedur pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan baru plat hitam di Kantor Bersama Samsat Bondowoso.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul tentang **“Prosedur Pendaftaran dan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Baru Plat Hitam pada Kantor Bersama Samsat Bondowoso”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengambil judul untuk permasalahan Bagaimana Prosedur Pendaftaran dan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Baru Plat Hitam pada Kantor Bersama Samsat Bondowoso ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Laporan Tugas Akhir

1.3.1 Tujuan Laporan Tugas Akhir

Adapun tujuan kegiatan adalah untuk mengetahui dan memahami secara langsung tentang Prosedur Pendaftaran dan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Baru Plat Hitam pada Kantor Bersama Samsat Bondowoso.

1.3.2 Manfaat Laporan Tugas Akhir

Adapun manfaat laporan tugas akhir adalah :

- a. Memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program studi Diploma III;
- b. Memperoleh pengalaman kerja sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Diploma III Perpajakan Universitas Jember;
- c. Menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih jelas mengenai Prosedur Pendaftaran dan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Baru Plat Hitam pada Kantor Bersama Samsat Bondowoso;
- d. Meningkatkan kemampuan pola pikir yang lebih maju dan kreatif dalam menghadapi berbagai macam masalah di bidang perpajakan, khususnya pajak provinsi;

- e. Memperdalam informasi dan pengetahuan dalam bidang perpajakan seiring dengan adanya undang-undang perpajakan yang sewaktu-waktu dapat berubah.

1.4 Objek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan

1.4.1 Objek Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan di UPT Badan Pendapatan Daerah PROVINSI Jawa Timur Bondowoso Jl. Achmad Yani 86, Bondowoso, Jawa Timur yang di dalamnya terdapat Kantor Bersama Samsat Bondowoso.

1.4.2 Jangka Waktu Kegiatan

Waktu Pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan ketentuan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember; dilaksanakan minimal 30 hari kerja aktif dan tidak termasuk hari libur terhitung pada 1 Maret 2018 sampai dengan 7 April 2018.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Prosedur Pendaftaran dan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

2.1.1 Pengertian Prosedur

Prosedur menurut artikel dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Prosedur juga dapat diartikan metode langkah demi langkah secara pasti dalam menyelesaikan suatu masalah (<https://kbbi.web.id/prosedur> Diakses pada 24 Mei 2018).

2.1.2 Pengertian Pendaftaran

Pendaftaran menurut artikel dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata daftar yaitu sejumlah nama atau hal yang disusun berderet dari atas ke bawah. Pendaftaran merupakan sebuah proses, cara, perbuatan mendaftarkan (mendaftarkan) seperti pencatatan nama, alamat, dan sebagainya dalam daftar (<https://kbbi.web.id/daftar> Diakses pada 24 Mei 2018).

2.1.3 Pengertian Pembayaran

Pembayaran menurut artikel dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata bayar. Pembayaran adalah proses, cara, perbuatan membayar atau memberikan uang untuk pengganti harga barang yang diterima, melunasi utang, dan sebagainya (<https://kbbi.web.id/Bayar> Diakses pada 11 Mei 2018).

2.1.4 Pengertian Prosedur Pendaftaran dan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Prosedur pendaftaran dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor menurut Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2017 adalah tata cara pendaftaran dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang dipungut oleh daerah dan dibayarkan oleh Wajib Pajak yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Pengertian Pajak setiap ahli mendefinisikannya berbeda-beda. Namun pada dasarnya dari berbagai definisi tersebut mempunyai unsur dan tujuan yang sama.

Pajak menurut para ahli antara lain :

- a. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang-orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
- b. Menurut Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas (2012:5) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat.
- c. Menurut Meilala (2007:4) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai Negara dan Pembangunan Nasional.

Dari beberapa definisi menurut para ahli sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau badan berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa tanpa mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat.

2.2.2 Unsur-unsur Pajak

Adapun unsur-unsur pajak menurut Mardiasmo (2016:3), antara lain :

- a. Iuran dari rakyat kepada negara.
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual dalam pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2.3 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Waluyo (2011:6) yaitu sebagai berikut :

a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh : dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi Mengatur (*Regular*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh : dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, agar dapat pergunakanya. Demikian pula terhadap barang mewah.

2.2.4 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka menurut Mardiasmo (2016:4) pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang, dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan,

penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

b. Pemungutan Pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair* biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Contoh :

- 1) Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
- 2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.
- 3) Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

2.2.5 Teori-teori yang mendukung pemungutan pajak

Menurut Mardiasmo (2016:5) teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak antara lain :

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta, benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai sesuatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka makin tinggi pajak yang harus dibayarkan.

c. Teori daya pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.2.6 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi tiga seperti yang diungkapkan oleh Waluyo (2011:17) sebagai berikut :

a. Sistem *Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *Official Assessment System* :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

b. Sistem *Self Assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus diabayar. Ciri-ciri *Self Assessment System* sebagai berikut :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- 2) Wajib pajak bersifat aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPNBM), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Pajak Rokok.

c. Sistem *With Holding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri *With Holding System* adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.2.7 Asas Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak didasarkan pada asas-asas tertentu bagi fiskus sehingga dengan asas ini negara memberi hak kepada dirinya sendiri untuk memungut pajak dari penduduknya, yang pada hakikatnya memungut dengan paksa (berdasarkan undang-undang) sebagian dari harta yang dimiliki penduduknya (Devano dan Rahayu, 2006:38). Asas-asas tersebut adalah :

a. Asas Domisili

Pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) wajib pajak. Wajib pajak tinggal di suatu negara maka negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan objek yang dimiliki wajib pajak yang menurut undang-undang dikenakan pajak. Wajib pajak dalam negeri maupun luar negeri yang bertempat tinggal di Indonesia, maka dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik penghasilan yang diterima dari dalam negeri maupun luar negeri, di Indonesia.

b. Asas Sumber

Cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber di mana objek pajak diperoleh. Tergantung di negara mana objek pajak tersebut diperoleh. Jika di suatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal. Baik wajib pajak dalam negeri maupun luar negeri yang memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia, akan dikenakan pajak di Indonesia.

c. Asas Kebangsaan

Cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan dari suatu negara. Asas kebangsaan atau asas nasional adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara. Cara ini digunakan untuk menetapkan pajak objektif. Asas kebangsaan secara negatif muncul dalam bentuk pajak bangsa asing di Indonesia, yang mewajibkan umumnya setiap orang yang bukan kebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia membayar pajak.

2.2.8 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2011:160) mengemukakan tentang tata cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel, yaitu :

a. Stelsel nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini

adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode setelah penghasilan *riil* diketahui.

b. Stelsel anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh: penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihannya dapat diminta kembali.

2.2.9 Pembagian Pajak

Pembagian Pajak Berdasarkan Golongan, Sifat dan Pemungutannya Menurut Waluyo (2011 : 219) pajak menurut golongan, sifat dan pemungutannya antara lain :

a. Menurut golongan

1) Pajak Langsung

Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Sebagai contoh Pajak Penghasilan.

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Sebagai contoh Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut Sifatnya

Pembagian pajak menurut sifatnya dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip :

1) Pajak Subjektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh Pajak Penghasilan.

2) Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membayar rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas :

(a) Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

(b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.3 Pajak Daerah

2.3.1 Dasar Hukum

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan

otonomi daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.3.2 Definisi Pajak Daerah

Menurut (Siahaan 2010:10) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah. Pajak daerah di Indonesia dewasa ini juga dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009:

- a. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik,

atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

- c. Subjek Pajak, adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.
- d. Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

2.3.3 Wewenang Pemungutan Pajak Daerah

Menurut Kurniawan dan Purwanto (2006:47), dari segi kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak di daerah, pajak daerah dibagi menjadi dua yakni :

- a. Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi dan
- b. Pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten/kota.

Perbedaan kewenangan pemungutan antara pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yakni sebagai berikut :

- a. Pajak provinsi kewenangan pemungutan terdapat pada pemerintah daerah provinsi, sedangkan untuk pajak kabupaten/kota kewenangan pemungutan terletak pada pemerintah kabupaten/kota.
- b. Objek pajak kabupaten/kota lebih luas dibandingkan dengan objek pajak provinsi, dan objek pajak kabupaten/kota masih dapat diperluas berdasarkan peraturan pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Sedangkan pajak provinsi apabila ingin diperluas objeknya harus melalui perubahan dalam undang-undang.

2.3.4 Jenis dan Objek Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu :

- a. Pajak Provinsi, terdiri atas :
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor;

- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - 4) Pajak Air Permukaan; dan
 - 5) Pajak Rokok.
- b. Jenis Pajak Kabupaten/kota, terdiri atas :
- 1) Pajak Hotel;
 - 2) Pajak Restoran;
 - 3) Pajak Hiburan;
 - 4) Pajak Reklame;
 - 5) Pajak Penerangan Jalan;
 - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - 7) Pajak Parkir;
 - 8) Pajak Sarang Burung Walet;
 - 9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - 10) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.3.5 Tarif Pajak Daerah

Tarif untuk setiap jenis pajak daerah menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah paling tinggi sebesar :

- a. Pajak Provinsi :
- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10%;
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 20%;
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 10%;
 - 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 10%;
 - 5) Pajak Rokok 10%.
- b. Pajak Kabupaten/kota:
- 1) Pajak Hotel 10%;
 - 2) Pajak Restoran 10%;
 - 3) Pajak Hiburan 35%;
 - 4) Pajak Parkir 30%;
 - 5) Pajak Reklame 25%;

- 6) Pajak Sarang Burung Walet 10%;
- 7) Pajak Penerangan Jalan 10%;
- 8) Pajak Mineral Non Logam dan Batuan (Galian C) 25%;
- 9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 0,3%;
- 10) Pajak Air Bawah Tanah 20%;
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 5%.

2.3.6 Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Penagihan Pajak Daerah

Tata cara pemungutan adalah :

- a. Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan
- b. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban pajaknya sendiri (*Self Assessment*) dibayar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
 - 1) SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
 - 2) SPTPD harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- c. Wajib Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah (*Official Assessment*) memenuhi kewajiban pajaknya dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis atau nota perhitungan. Tata cara Pembayaran dan Penagihan berdasarkan Peraturan Daerah.
 - 1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) oleh Wajib Pajak.
 - 2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan

pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

- 3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- 4) Pajak yang terutang SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

2.4 Pajak Kendaraan Bermotor

2.4.1 Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
- c. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2.4.2 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak yang dipungut oleh daerah atas kepemilikan dan/atau penguasa kendaraan bermotor. Penguasaan kendaraan bermotor yang melebihi 12 (dua belas) bulan dianggap sebagai penyerahan, kecuali penguasaan kendaraan bermotor karena perjanjian sewa termasuk leasing.

Termasuk penyerahan kendaraan bermotor adalah pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali :

- a. Untuk dipakai sendiri oleh pribadi yang bersangkutan.
- b. Untuk diperdagangkan.
- c. Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah Indonesia.
- d. Digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf Internasional.

2.4.3 Wajib, Subjek, Objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor, apabila wajib pajak berupa badan, maka kewajiban pajaknya diwakili oleh kuasa hukum atau pengurus badan tertentu.

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 4 ayat 1 adalah orang pribadi atau badan hukum yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

Objek Pajak Kendaraan Bermotor menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 3 ayat 1 tentang objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor luar daerah yang berada di daerah lebih dari 90 hari berturut-turut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 3 ayat 3, dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yang kepemilikan dan penguasaan atasnya menjadi objek pajak PKB adalah:

- a. Kereta api;
- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;

- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat; dan
- d. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Beberapa alternatif objek pajak lainnya yang dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yang dapat ditetapkan dalam peraturan daerah seperti yang dikemukakan Siahaan (2010:181), antara lain sebaga berikut:

- a. Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh orang pribadi yang digunakan untuk keperluan pengolahan lahan pertanian rakyat.
- b. Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh BUMN yang digunakan untuk keperluan keselamatan.
- c. Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh pabrikan atau milik *importer* yang semata-mata digunakan untuk pameran, untuk dijual, dan tidak dipergunakan dalam lalu lintas bebas.
- d. Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh turis asing yang berada di daerah untuk jangka waktu 60 (enam puluh) hari.
- e. Kendaraan pemadam kebakaran.
- f. Kendaraan bermotor yang disegel atau disita oleh negara.

2.4.4 Saat Terutang Pajak Kendaraan Bermotor

Saat terutangnya Pajak Kendaraan Bermotor menurut Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Daerah adalah :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
- b. Masa Pajak kurang dari 12 (dua belas) bulan dikenakan secara bulanan.
- c. PKB yang karena keadaan kahar *force majeure* masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui.

Kepala Badan Pendapatan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan ketentuan 14 hari kerja sebelum akhir masa PKB.

Pengiriman SKPKB dapat disampaikan dalam bentuk elektronik maupun dengan pihak ketiga.

2.4.5 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Tarif

Dasar pengenaan PKB menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor. Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah NJKB. NJKB ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor dan diperoleh dari berbagai sumber yang akurat. Bobot dihitung berdasarkan tekanan gandar, jenis bahan bakar kendaraan bermotor, jenis penggunaan dan tahun pembuatan. Koefisien bobot sebesar 1 (satu) apabila kerusakan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor masih dalam batas toleransi. Koefisien bobot lebih dari 1 apabila kerusakan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor dianggap melewati batas toleransi.

PKB untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan usia 25 (dua puluh lima) tahun keatas ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari NJKB yang berlaku. Usia kendaraan bermotor tersebut dihitung sejak tahun pembuatan/perakitan sampai dengan tahun berkena.

Tarif PKB ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) kepemilikan pertama untuk kendaraan bermotor pribadi dan badan; 1,00 % (satu koma nol persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum; 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI dan pemerintah daerah; dan 0,2 % (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

2.4.6 Jenis Warna Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)

Kendaraan bermotor bukan umum dan kendaraan bermotor sewa, TNKB warna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih. Kendaraan bermotor umum, TNKB warna dasar kuning dengan tulisan berwarna hitam. Kendaraan bermotor milik pemerintah, TNKB warna dasar merah dengan tulisan berwarna putih. Kendaraan bermotor korps diplomatik negara asing TNKB warna dasar putih dengan tulisan berwarna hitam. Kendaraan bermotor staf operasional korps diplomatik negara asing, TNKB warna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih dan terdiri dari lima angka dan kode angka negara dicetak lebih kecil dengan format sub bagian. Kendaraan Bermotor untuk transportasi dealer (pengiriman dan perakitan ke dealer, atau dealer ke dealer), TNKB warna dasar putih dengan tulisan berwarna merah.

2.4.7 Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak guna menunjang pembangunan nasional, penerimaan negara bukan pajak pada penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi penerimaan dari:

- a. Pengujian untuk penerbitan surat Izin Mengemudi Baru;
- b. Penerbitan perpanjangan Surat Izin Mengemudi;
- c. Penerbitan Surat Keterangan uji Keterampilan Pengemudi;
- d. Penerbitan surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
- e. Pengesahan surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
- f. Penerbitan surat Tanda coba Kendaraan Bermotor;
- g. Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
- h. Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;
- i. Penerbitan surat Mutasi Kendaraan Bermotor ke Luar Daerah;

- j. Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara;
- k. Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara;
- l. Penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan;
- m. Penerbitan Surat Izin Senjata Api dan Bahan Peledak;
- n. Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- o. Pendidikan dan Pelatihan Satuan Pengaman;
- p. Pelatihan Keterampilan Perorangan;
- q. Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- r. Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Khusus;
- s. Pendidikan dan Pelatihan Kesamaptaan;
- t. Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Motivasi;
- u. Penerbitan Kartu Tanda Anggota satuan pengaman;
- v. Penerbitan Ijazah Satuan Pengaman;
- w. Penerbitan surat Ijin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan;
- x. Pelayanan Penyelenggaraan *Assessment center* ~~PT~~ ~~RI~~;
- y. Pelayanan kesehatan yang berasal dari Pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- z. Jasa Pengamanan pada Obyek Vital Nasional dan objek vital tertentu;

Tabel 2.1 Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak

No.	Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak	Satuan	Tarif
(a)	(b)	(c)	(d)
1	Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKI)		
	1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3		
	a. Baru	Per Penerbitan	Rp 100.000,00
	b. Perpanjangan	Per Penerbitan per 5 tahun	Rp 100.000,00
	2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih		
	a. Baru	Per Penerbitan	Rp 200.000,00
	b. Perpanjangan	Per Penerbitan per 5 tahun	Rp 200.000,00
2.	Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)		
	1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3	Per Pengesahan per tahun	Rp 25.000,00
	2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	Per Pengesahan	Rp 50.000,00
3	Penerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK)		
	1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3	Per Penerbitan/Per Kendaraan	Rp 25.000,00
	2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	Per Penerbitan/Per Kendaraan	Rp 50.000,00
4	Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)		
	1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3	Per Pasang	Rp 60.000,00
	2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	Per Pasang	Rp 100.000,00

(a)	(b)	(c)	(d)
5	Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)		
	1. Kendaraan bermotor roda2 atau roda 3		
	a. Baru	Per Penerbitan	Rp 225.000,00
	b. Ganti Kepemilikan	Per Penerbitan	Rp 225.000,00
	2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih		
	a. Baru	Per Penerbitan	Rp 375.000,00
	b. Ganti Kepemilikan	Per Penerbitan	Rp 375.000,00
6	Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Bermotor Ke Luar Daerah		
	1. Kendaraan bermotor roda2 atau roda 3	Per Penerbitan	Rp 150.000,00
	2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	Per Penerbitan	Rp 250.000,00
7	Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara (STNK-LBN)		
	1. Kendaraan bermotor roda2 atau roda 3		
	a. Baru	Per Penerbitan	Rp 100.000,00
	b. Perpanjangan	Per Penerbitan	Rp 100.000,00
	2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih		
	a. Baru	Per Penerbitan	Rp 200.000,00
	b. Perpanjangan	Per Penerbitan	Rp 200.000,00
8	Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara (TNKB- LBN)		
	1. Kendaraan bermotor roda2 atau roda 3	Per Pasang	Rp 100.000,00
	2. Kendaraan bermotor roda4 atau lebih	Per Pasang	Rp 200.000,00

(a)	(b)	(c)	(d)
9	Penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB) pilihan		
	1. NRKB Pilihan untuk 1 (satu) angka		
	a. Tidak ada huruf dibelakang angka (blank)	Per Penerbitan	Rp 20.000.000,00
	b. Ada huruf dibelakang angka	Per Penerbitan	Rp 15.000.000,00
	2. NRKB Pilihan untuk 2 (dua) angka		
	a. Tidak ada huruf dibelakang angka (<i>blank</i>)	Per Penerbitan	Rp 15.000.000,00
	b. Ada huruf dibelakang angka	Per Penerbitan	Rp 10.000.000,00
	3. NRKB Pilihan untuk 3 (tiga) angka		
	a. Tidak ada huruf dibelakang angka (<i>blank</i>)	Per Penerbitan	Rp 10.000.000,00
	b. Ada huruf dibelakang angka	Per Penerbitan	Rp 7.500.000,00
	4. NRKB Pilihan untuk 4 (empat) angka		
	a. Tidak ada huruf dibelakang angka (<i>blank</i>)	Per Penerbitan	Rp 7.500.000,00
	b. Ada huruf dibelakang angka	Per Penerbitan	Rp 5.000.000,00

(Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Kepolisian Negara Republik Indonesia.)

Jumlah PNPB tersebut nantinya masuk dalam SKPD (*notice*) pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

2.4.8 Pemungutan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2017, Setiap wajib pajak membayar yang terutang berdasarkan SKPD atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Dalam hal penetapan besaran PKB, SKPD berbentuk Surat Ketetapan

Kewajiban Pembayaran (SKKP). Wajib pajak yang tidak melakukan pendaftaran sampai dengan lima belas hari setelah tanggal jatuh tempo akan dilakukan pendataan terhadap subjek maupun objek pajak yang nantinya akan diterbitkan Surat Pendataan Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor (SPOSKB). Setelah tiga puluh hari tanggal jatuh tempo, akan diterbitkan Surat Nota Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (NPPKB).

Wajib Pajak PKB yang tidak melakukan pendaftaran dan pembayaran hingga pada saat jatuh tempo pendaftaran diterbitkan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP) setelah wajib pajak melakukan pendaftaran. Setelah SKKP diterbitkan, apabila dalam jangka waktu 30 hari, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar ditagih dengan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Setelah 14 hari diterbitkan STPD pajak yang terutang tidak atau kurang bayar diterbitkan Surat Peringatan-I (SP-I). Setelah 21 hari diterbitkan SP-I pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, diterbitkan Surat Peringatan-II (SP-II). Setelah diterbitkan SP-II pajak terutang tidak atau kurang bayar, maka wajib pajak akan ditagih dengan Surat Paksa dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pembayaran PKB dapat dilakukan di KB Samsat, Perbankan dan non perbankan, atau tempat-tempat lain yang ditunjuk Kepala Badan Pendapatan. Sebagai bukti pelunasan kewajiban pembayaran, PKB/BBNKB, diterbitkan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP).

2.4.9 Bagi Hasil Pajak dan Biaya Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Bagi Hasil Pajak dan Biaya Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dikemukakan oleh Siahaan (2010:203) sebagai berikut:

a. Bagi Hasil Pajak

Hasil penerimaan PKB merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah provinsi. Hasil penerimaan PKB sebagian diperuntukkan bagi daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi tempat pemungutan PKB. Pembagian hasil penerimaan PKB ditetapkan dalam peraturan daerah provinsi, dengan perimbangan adalah:

- 1) 70% menjadi bagian provinsi; dan
- 2) 30% diserahkan kepada kabupaten/kota.

Pembagian hasil penerimaan PKB dilakukan setelah dikurangi biaya pemungutan sebesar lima persen. Pembagian hasil penerimaan PKB dilakukan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar daerah kabupaten/kota. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa potensi antara satu kabupaten/kota yang satu dengan kabupaten/kota lainnya tidak sama. Untuk pemerataan dan keadilan dalam pembagian bagian daerah kabupaten/kota, besarnya bagian masing-masing kabupaten/kota didasarkan pada kesepakatan kabupaten/kota yang ada dalam wilayah provinsi bersangkutan. Berdasarkan hasil kesepakatan tersebut gubernur menetapkan bagian masing-masing kabupaten/kota dengan keputusan gubernur. Penyerahan bagi hasil pajak bagian kabupaten/kota dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari kas daerah pemerintah provinsi ke rekening kas pemerintah kabupaten/kota.

b. Biaya Pemungutan Pajak

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan dan pengelolaan PKB, diberikan biaya pemungutan sebesar lima persen dari hasil penerimaan pajak yang telah disetorkan ke kas daerah provinsi. Alokasi biaya pemungutan PKB terdiri dari:

- 1) 70% untuk aparat pelaksana pemungutan; dan
- 2) 30% untuk aparat penunjang, yang terdiri dari:
 - (a) 2,5% untuk tim Pembina pusat;
 - (b) 7,5% untuk kepolisian; dan
 - (c) 20% untuk aparat penunjang lainnya.

Biaya pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan. Berbeda dengan PKB, alokasi biaya pemungutan tidak ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri, tetapi ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Penggunaan biaya pemungutan pajak ditetapkan dengan keputusan gubernur dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

3.1.1 Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan dilakukan di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso dan Kantor Bersama Samsat Bondowoso Jl. Ahmad Yani No.84 Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur di Bagian Pemandu.

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan surat tugas nomor 0927/UN.25.1.2/SP/2018 yaitu dimulai dari tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan tanggal 07 April 2018 di Kantor Bersama Samsat Bondowoso.

Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di KB Samsat Bondowoso yaitu:

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Kegiatan Praktek Kerja Nyata di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso dan KB Samsat Bondowoso

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Kamis	07.00 – 15.00 WIB	12.00 – 13.00 WIB
Jum'at	06.00 – 15.00 WIB	11.30 – 13.00 WIB
Sabtu	08.00 – 14.00 WIB	12.00 – 13.00 WIB
Minggu	Libur	Libur

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada pelaksanaan kegiatan di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso terdapat kantor pelaksanaan proses pembayaran yaitu KB Samsat yang merupakan gabungan dari tiga instansi yaitu UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, POLRI, dan Jasa Raharja. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata akan dibuat Laporan Tugas Akhir oleh penulis dengan judul “Prosedur Pendaftaran dan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Baru Plat

Hitam di Kantor Bersama Samsat Bondowoso”. Sehingga pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, penulis ditempatkan pada Kantor Bersama Samsat Bondowoso di bagian Pemandu. Berikut beberapa kegiatan yang berkaitan dengan judul tersebut, diantaranya : Memberikan pelayanan informasi Pajak Kendaraan Bermotor kepada Wajib Pajak, melayani proses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, melayani proses Balik Nama Kendaraan Bermotor, melayani Wajib Pajak untuk melaksanakan proses-proses yang ada di Kantor Bersama Samsat Bondowoso, bertukar informasi yang berkaitan dengan Pajak Kendaraan Bermotor dimana hal tersebut berkaitan dengan kebutuhan Tugas Akhir penulis.

3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal

Selama proses pelaksanaan, penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso dan KB Samsat Bondowoso yang dapat dilihat dalam Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

No.	Waktu dan pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
1	Kamis, 1 Maret 2018 Penanggung Jawab : Chusnul Hadi, SE, MM selaku Kepala UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso.	a. Apel Pagi b. Pengenalan kegiatan Praktek Kerja Nyata c. <i>Sharing</i> awal tentang Pajak Kendaraan Bermotor.	a. Mengerti lingkungan tempat kegiatan Praktek Kerja Nyata b. Mendapat informasi awal tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
2	Jum'at 2 Maret 2018 Penanggung jawab: Agus Budianto, SE selaku KTU UPT	a. Apel pagi dan olahraga b. Penempatan di bagian penagihan dan pembayaran c. Mendata dan merekap surat tagihan Pajak Kendaraan Bermotor d. <i>Sharing</i> informasi PKB	a. Dapat melakukan pendataan dan merekap surat tagihan Pajak Kendaraan Bermotor. b. Mendapatkan informasi PKB

(a)	(b)	(c)	(d)
3	Sabtu, 3 Maret 2018 Penanggung Jawab: Feriean Siswanto, SE selaku ADPEL KB Samsat Bondowoso	a. Penempatan di bagian pemandu KB Samsat Bondowoso b. <i>Sharing</i> informasi tentang Pajak Kendaraan Bermotor	a. Mendapat informasi tentang Pajak Kendaraan Bermotor
4	Senin, 5 Maret 2018 Penanggung Jawab: Agus Budianto, SE	a. Apel pagi b. Mendata dan merekap surat tagihan c. <i>Entrydata</i> surat tagihan ke aplikasi kantor	a. Dapat <i>mengentrydata</i> ke aplikasi kantor
5	Selasa, 6 Maret 2018 Penanggung Jawab: Gea Farisca selaku pemandu KB Samsat Bondowoso	a. Apel pagi b. Pelayanan informasi Pajak Kendaraan Bermotor kepada Wajib Pajak c. <i>Entrydata</i> Wajib Pajak	a. Dapat memberikan pelayanan informasi kepada Wajib Pajak secara langsung b. Melakukan <i>entrydata</i> Wajib Pajak
6	Rabu, 7 Maret 2018 Penanggung Jawab: Zaenal Arifin selaku juru sitaUPT	a. Apel pagi b. Melaksanakan dinas luar ke Kecamatan Botolinggo	a. Dapat memahami mekanisme penagihan Pajak Kendaraan Bermotor
7.	Kamis, 8 Maret 2018 Penanggung Jawab: Gea Farisca	a. Apel pagi b. Pelayanan informasi Pajak Kendaraan Bermotor kepada Wajib Pajak c. Pelayanan baliknama kendaraan WP atas nama Rudy	a. Dapat menjelaskan proses balik nama kendaraan bermotor

(a)	(b)	(c)	(d)
8	Jum'at, 9 Maret 2018 Penanggung Jawab: Agus Budianto, SE	a. Apel pagi dan olahraga b. Ikut serta kegiatan operasi gabungan di Kecamatan Nangkaan c. Mendata Wajib Pajak yang telat bayar Pajak Kendaraan Bermotor.	a. Dapat melakukan proses pendataan WP yang telat bayar PKB b. Sosialisasi tentang pembayaran PKB kepada WP telat bayar.
9	Sabtu, 10 Maret 2018 Penanggung jawab: Gea Farisca	a. Pelayanan informasi PKB kepada WP b. Pelayanan balik nama kendaraan atas nama Hadi Supeno	a. Dapat menjelaskan proses balik nama kendaraan bermotor
10	Senin, 12 Maret 2018 Penanggung Jawab: Gea Farisca	a. Apel pagi b. Pelayanan informasi PKB kepada WP c. Memberikan informasi lapor jual kepada WP atas nama Yuli Aura	a. Mengerti tentang lapor jual kendaraan bermotor
11	Selasa, 13 Maret 2018 Penanggung Jawab: Gea Farisca	a. Apel pagi b. Melayani proses lapor jual kendaraan atas nama Yuli Aura	a. Memahami proses blokir kendaraan yang telah di lapor jual
12	Rabu, 14 Maret 2018 Penanggung Jawab: Taufan Koesbiantoro selaku staff penagihan dan pembayaran UPT	a. Apel pagi b. Mendata, merekap, entry data surat tagihan c. Sharing informasi tentang PKB	a. Mendapat informasi tentang PKB
13	Kamis, 15 Maret 2018 Penanggung Jawab: Zaenal Arifin	a. Apel pagi b. Melaksanakan dinas luar ke Kecamatan Bondowoso Kota c. Memberikan surat taguhan kepada Yayasan Ya Bunayya	a. Mengerti mekanisme penagihan PKB
14	Jum'at, 16 Maret 2018. Penanggung jawab: Agus Budianto, SE	a. Apel pagi dan olahraga b. Melaksanakan operasi gabungan di kecamatan Wonosari c. Mendata WP yang telat bayar PKB	a. Dapat melakukan proses pendataan dan sosialisasi kepada WP telat bayar PKB

(a)	(b)	(c)	(d)
15	Senin, 19 Maret 2018 Penanggung Jawab: Vicki Andika selaku staff penagihan dan pembayaran UPT	a. Apel pagi b. Melaksanakan program layanan unggulan Samsat tCall Me di Polsek Cerme Bondowoso	a. Mengetahui banyaknya antusias masyarakat pada samsat call me b. Dapat melayani proses pembayaran PKB dalam Samsat Call Me
16	Selasa, 20 Maret 2018 Penanggung Jawab: Dimas Agung selaku staff penagihan dan pembayaran UPT	a. Apel pagi b. Melaksanakan dinas luar ke Kalisat Kecamatan Ijen c. Memberikan surat tagihan PAP kepada Kantor Pusat Perkebunan Kalisat Jampit	a. Mengetahui proses penagihan PAP
17	Rabu, 21 Maret 2018 Penanggung Jawab: Sukari selaku kasir Samsat Keliling.	a. Apel pagi b. Melaksanakan program layanan unggulan Samsat Keliling	a. Dapat melayani proses pembayaran PKB melalui Samsat Keliling
18	Kamis, 22 Maret 2018 Penanggung Jawab: Gea Farisca	a. Apel pagi b. Mendapat keluhan dari WP tentang kesalahan penulisan isi BPKB c. Melayani proses perbaikan BPKB	a. Memahami proses perbaikan BPKB
19	Jum'at, 23 Maret 2018 Penanggung jawab: Gea Farisca	a. Apel pagi b. Pelayanan informasi PKB kepada WP c. Pelayanan proses cek fisik bantuan untuk luar wilayah Bondowoso	a. Dapat menjelaskan proses pemberian cek fisik bantuan
20	Sabtu, 24 Maret 2018 Penanggung Jawab: Indro Wicaksono, SH selaku OPSIS KB Samsat Bondowoso	a. Sharing informasi tentang PKB	a. Mendapatkan informasi tentang PKB

(a)	(b)	(c)	(d)
21	Senin, 26 Maret 2018 Penanggung Jawab: Jumadi selaku kasir Samsat Payment Point.	a. Apel pagi b. Melaksanakan program layanan unggulan Samsat Payment Point di Bank Jatim Cabang Wonosari	a. Dapat melayani proses pembayaran PKB melalui Samsat Payment Point
22	Selasa, 27 Maret 2018 Penanggung Jawab: Gea Frisca	a. Apel pagi b. Pelayanan informasi PKB kepada WP c. Wawancara dengan 5 WP mengenai pengetahuan PKB untuk kendaraan baru 1) Muflihatun 2) Mudmainah 3) Fahmi Juliyanto 4) Soiful Kodri 5) Nanang	a. Mengetahui kurangnya pengetahuan masyarakat tentang PKB untuk kendaraan baru
23	Rabu, 28 Maret 2018 Penanggung Jawab: Gea Farisca	a. Apel pagi b. Pelayanan informasi PKB kepada WP c. Wawancara dengan 5 WP yang bekerja di instansi pemerintahan tentang pengetahuan PKB untuk kendaraan baru berplat merah 1) Desy Aprilianti 2) Istiqomah 3) Ratna Dewi 4) Fajar Ibrahim 5) Putra Al Hakim	a. Mengetahui kurangnya pengetahuan masyarakat tentang PKB untuk kendaraan baru berplat merah
24	Kamis, 29 Maret 2018 Penanggung jawab: Akmari selaku staff perlengkapan Kantor Pemda Bondowoso	a. Apel pagi b. Sharing informasi tentang kendaraan bermotor berplat merah	a. Mendapatkan informasi kendaraan bermotor berplat merah
25	Sabtu, 31 Maret 2018 Penanggung Jawab: Indro Wicaksono, SH	a. Sharing informasi tentang proses pelayanan yang ada di KB Samsat Bondowoso	a. Mendapatkan informasi tentang proses pelayanan yang ada di KB Samsat Bondowoso

(a)	(b)	(c)	(d)
26	Senin, 2 April 2018 Penanggung Jawab: Indro Wicaksono, SH	a. Apel pagi b. Sharing informasi tentang perhitungan tarif P-KB	a. Mendapat informasi tentang perhitungan tarif PKB
27	Selasa, 3 April 2018 Penanggung Jawab: Gea Farisca	a. Apel pagi b. Mendampingi beberapa WP untuk melaksanakan proses pembayaran PKB	a. Mengetahui secara langsung proses pembayaran PKB
28	Rabu, 4 April 2018 Penanggung Jawab: Indro Wicaksono, SH	a. Apel pagi b. Sharing informasi tentang alur prosedur pembayaran PKB c. Pengumpulan data yang diperlukan	a. Mendapatkan informasi tentang alur prosedur pembayaran PKB b. Mendapatkan beberapa data yang diperlukan
29	Kamis, 5 April 2018 Penanggung Jawab: Gea Farisca	a. Apel pagi b. Pelayanan informasi PKB kepada WP c. Pelaksanaan proses pembayaran PKB untuk WP manula	a. Memahami proses pembayaran PKB untuk manula
30	Jum'at, 6 April 2018 Penanggung Jawab: Indro Wicaksono, SH	a. Apel pagi dan olahraga b. Pengumpulan data	a. Mendapatkan data-data yang diperlukan
31	Sabtu, 7 April 2018 Penanggung Jawab: Seluruh staff KB Samsat Bondowoso	a. Penutupan kegiatan Praktek Kerja Nyata	

3.3 Jenis Data dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data Kualitatif dan Data Kuantitatif

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yaitu jenis data yang meneliti objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci,

teknik pengumpulan datanya dengan metode wawancara, analisis datanya bersifat induktif dan hasilnya lebih menekankan makna daripada generalisasi, sedangkan data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan berbentuk angka (Sugiyono 2010:15).

3.3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian (Indriantoro dan Supomo 2013:147). Data primer diperoleh langsung dari Wajib Pajak Pajak Kendaraan Bermotor. Data primer diperoleh dari data-data terkait hasil wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Indriantoro dan Supomo, 2013:147). Sumber data sekunder seperti buku, artikel, internet, jurnal, berkas-berkas Pajak Kendaraan Bermotor dan lain-lain.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah:

a. Observasi

Observasi (Pengamatan Langsung) merupakan metode pengumpulan data dengan mengamati secara langsung di lapangan. Observasi yang dilakukan

penulis adalah observasi partisipasi karena pengamat melibatkan diri kedalam objek pengamatan (Tim Sosiologi, 2007:92).

b. Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan berbagai pihak secara terstruktur. Adapun wawancara telah dilakukan dengan :

- 1) Staff UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso.
- 2) Staff KB Samsat Bondowoso.
- 3) Wajib Pajak yang ditemui ketika berada di KB Samsat Bondowoso, Dinas Luar, Program Layanan Unggulan, dan Operasi Gabungan. Untuk keterangan narasumber bisa dilihat pada tabel 3.2.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, internet, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan laporan Praktek Kerja Nyata ini.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso dan Kantor Bersama Samsat Bondowoso, Prosedur pendaftaran dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan baru plat hitam sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan prosedur yang ada dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2 Saran

Beberapa Wajib Pajak enggan melakukan pengurusan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor baru karena takut akan jumlah Pajak yang besar, proses yang cukup lama, dan ketidaktahuan mengenai prosedur pembayarannya. Hal ini juga mempengaruhi penerimaan Pajak Daerah nantinya. Untuk itu diperlukan adanya perbaikan sistem agar dapat lebih meminimalisir waktu proses pendaftaran dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Sehingga Wajib Pajak memiliki kemauan yang lebih besar untuk melakukan pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor. Walaupun target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dapat teralisasi dengan baik, diperlukan adanya peningkatan kinerja untuk mempertahankan realisasi tersebut dan meningkatnya. Dengan demikian penerimaan Pajak Daerah dapat lebih optimal. Diperlukan adanya tim pengawas khusus untuk kegiatan, prosedur, dan pelayanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar dapat terlaksana dengan baik, sehingga Wajib Pajak tidak ragu dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Hal tersebut juga dapat membuat masyarakat merasa aman akan dana yang mereka keluarkan untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Daftar Pustaka

- Audit, T. 2017. *Sistem Menejemen Mutu ISO 9001* Bondowoso: Kantor Bersama Samsat Bondowoso.
- Devano, S. d. 2006. *Perpajakan konsep, Teori dan Praktek* Jakarta: Kencana Prenad Media Group.
- Indriantoro, N. S. 2013. *MetodologPenelitianBisnis untukAkuntansi dan Management* Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi* Jakarta: Andi.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010. *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Pajak Daerah.*
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2017. *Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Kepolisian Negara Republik Indonesia.*
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015. *Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Penyelenggaraa Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.*
- S, M. 2007. *Perpajakan dan Akuntansi Pajak* Syarikat: Semesta Media Persada.
- Septiawan, E. 2017. Pengertian Bayar.
<https://kamusbesarbahasaindonesia.web.id/Bayar>. [Diakses pada 11 Mei 2018].
- Septiawan, E. 2017. Pengertian Prosedur.
<https://kamusbesarbahasaindonesia.web.id/Prosedur>. [Diakses pada 11 Mei 2018].
- Septiawan, E. 2018. Pengertian Sistem Pendaftaran.
[https://kamusbesarbahasaindonesia.web.id/Pengertian Pendaftaran](https://kamusbesarbahasaindonesia.web.id/Pengertian%20Pendaftaran). [Diakses pada 11 Mei 2018].
- Siahaan, M. P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Suandy, E. 2010. *Perencanaan Pajak Edisi 15* Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2010. *Statistik untuk Pendidikan* Bandung: Alfabeta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Agustus 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049. Jakarta.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi Ke-10*. Jakarta: Salemba 4.

Wibowo, R, dkk. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.



Daftar Lampiran

Lampiran 1. Surat Permohonan Tempat Magang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

Nomor : 0075/UN25.1.2/SP/2018 8 Januari 2018
 Lampiran : Satu eksemplar
 Hal : Pengantar Magang

Yth. Kepala Kantor Bersama Satuan Administrasi
 Manunggal Satu Atap (KB SAMSAT)
 Jl. Ahmad Yani No. 84, Nangkaan
 Bondowoso

Dengan hormat, dalam rangka meningkatkan pemahaman teknis tentang perpajakan, bersama ini kami berharap saudara memberikan kesempatan kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Jember Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Diploma III Perpajakan, untuk melakukan kegiatan praktek kerja nyata (magang) mandiri pada Instansi yang saudara pimpin. Adapun nama mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Eninage Pretty Lustyaningrum	150903101039	Diploma III Perpajakan

Kegiatan magang mandiri rencananya akan dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Februari 2018. Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Magang Mandiri.

Atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

an Dekan
 Wakil Dekan

 Dr. Hadi Prayitno, M.Kes
 NIP 19610608 198802 1 001

Lampiran 2. Surat Diterima Magang

	<p>PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR BADAN PENDAPATAN DAERAH UPT BPD BONDOWOSO Jl. Achmad Yani No. 86 Telpn (0332) 421171 Fax. (0332) 421171 BONDOWOSO 68215</p>
Bondowoso, 15 Januari 2018	
Kepada	
Nomor : 423.4 / 376 / 202.630/2018	Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
Sifat : Biasa	up. Wakil Dekan I
Lampiran : -	di
Perihal : <u>Ijin Praktek Kerja Nyata (PKN)</u>	<u>JEMBER</u>

Menindak lanjuti surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 0075/UN.25.2/SP/2018 tanggal 8 Januari 2018 perihal : Pengantar Magang, kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama	: ENINAGE PRETTY LUSTYANINGRUM
NIM	: 150903101039
Program Studi	: D-III Perpajakan

Diberikan ijin untuk melaksanakan Magang Mandiri di Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso terhitung mulai tanggal 22 Januari s/d 17 Pebruari 2018 dan Praktek Kerja Nyata (PKN) terhitung mulai tanggal 1 Maret s/d 7 April 2018 dengan ketentuan dilarang menyebarluaskan semua informasi yang diperoleh kepada pihak lain, selain untuk kepentingan akademis yang bersangkutan.

Demikian untuk menjadikan maklum.

A.n KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
 BONDOWOSO
 Kepala Sub Bagian Tata Usaha



AGUS BUDIANTO, SE
 Penata Muda Tingkat I
 NIP. 19640818 199403 1 004

Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Magang

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS
Nomor : 0927/UN25.1.2/SP/2018

Berdasarkan Surat dari Badan Pendapatan Daerah UPT BPD Bondowoso nomor 423.4/376/202.630/208 Tanggal 15 Januari 2018 Perihal Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Eninage Pretty Lustyaningrum	150903101039	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Badan Pendapatan Daerah UPT BPD Bondowoso mulai tanggal 1 Maret s.d 7 April 2018.
Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 08 Maret 2018
an. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP 196106081988021001

Tembusan
1. Badan Pendapatan Daerah UPT BPD Bondowoso
2. Koordinator Prodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang bersangkutan

d3 Perpajakan 2018

Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS
 Nomor : 0928/UN25.1.2/SP/2018

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada:

Nama : Drs. Sugeng Iswono, M.A.
 N I P : 195402021984031004
 Jabatan : Lektor Kepala
 Pangkat, golongan : Pembina,IV/a

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dikantor Badan Pendapatan Daerah UPT BPD Bondowoso , terhitung mulai tanggal 1 Maret s.d 7 April 2018. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut.

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Eninage Pretty Lustyaningrum	150903101039	Diploma III Perpajakan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 08 Maret 2018
 an. Dekan,
 Wakil Dekan I


Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
 NIP 196106081988021001

Tembusan
 1. Dekan FISIP Universitas Jember
 2. Koordinator Prodi Diploma III Perpajakan FISIP UNEJ
 3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

d3 Perpajakan 2018

Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS
Nomor : 0916/UN25.1.2/SP/2018

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Drs. Sugeng Iswono, M.A. NIP. 195402021984031004	Pembina IV/a	Lektor Kepala	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Eninage Pretty Lustyaningrum
NIM : 150903101039
Program Studi : D III Perpajakan
Judul : Tata Cara Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Atas Kendaraan Baru dan Kendaraan Berplat Merah Provinsi Jawa Timur Pada Kantor Samsat Bondowoso

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Ditetapkan di Jember
Pada Tanggal : 8 Maret 2018
Dehan,
/ Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP 195808101987021002

Tembusan

1. Dosen Pembimbing
2. Kasubag. Pendidikan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Kasubag. Keu & Kepeg.
5. Peringgal

Lampiran 6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email: fisipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332276

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
 PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ**

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	91	
2	Kemampuan / Kerjasama	93	
3	Etika	92	
4	Disiplin	90	
NILAI RATA - RATA			

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Eninage Pretty Lustyningrum
 NIM : 150903101039
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : AGUS BUDIANTO, SE
 Nama : 19640810194051012
 NIP : KASUBAG TU
 Jabatan : PAJAKDA PRN
 Instansi : PAJAKDA PRN
 Tanda Tangan : 



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
 Kelompok
 UPT BPD
 BONDOWOSO
 BAGIAN PENDAPATAN DAERAH

PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD< 60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

Lampiran 7. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata

DAFTAR HADIR MAHASISWA
UNIVERSITAS JEMBER
PRAKTEK KERJA NYATA
UPT BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
BONDOWOSO

NAMA : ENINAGE PRETTY LUSTYANINGRUM
 NIM : 150903101039
 PRODI : DIII PERPAJAKAN
 BULAN : Maret s/d April
 TAHUN : 2018

No.	Tanggal	Tanda Tangan		Keterangan
		Datang	Pulang	
1.	01/03/2018			
2.	02/03/2018			
3.	03/03/2018			
4.	04/03/2018	LIBUR		
5.	05/03/2018			
6.	06/03/2018			
7.	07/03/2018			
8.	08/03/2018			
9.	09/03/2018			
10.	10/03/2018			
11.	11/03/2018	LIBUR		
12.	12/03/2018			
13.	13/03/2018			
14.	14/03/2018			
15.	15/03/2018			
16.	16/03/2018			
17.	17/03/2018	LIBUR		
18.	18/03/2018	LIBUR		
19.	19/03/2018			
20.	20/03/2018			
21.	21/03/2018			
22.	22/03/2018			
23.	23/03/2018			

24.	24/03/2018				
25.	25/03/2018	LIBUP			
26.	26/03/2018				
27.	27/03/2018				
28.	28/03/2018				
29.	29/03/2018				
30.	30/03/2018	LIBUP			
31.	31/03/2018				
32.	01/04/2018	LIBUP			
33.	02/04/2018				
34.	03/04/2018				
35.	04/04/2018				
36.	05/04/2018				
37.	06/04/2018				
38.	07/04/2018				

Bondowoso, 7 April 2018

Kasubag TU



Agus Budiarto, SE



Lampiran 8. Daftar Konsultasi Laporan Tugas Akhir



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ

Nama : Eninage Pretty Lustyaningrum
 NIM : 150903101039
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal :

Judul Laporan :

Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Baru Plat Hitam di Kantor Bersama Samsat Bondowoso.

(Procedure Payment of New Motor Vehicle Tax Black Plate and in Kantor Bersama Samsat Bondowoso)

Dosen Pembimbing :

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Selasa, 8 Mei 2018	07.00 WIB	Pengajuan Judul	
2	Kanis, 10 Mei 2018	08.00 WIB	Bimbingan bab 1-Bab 3	
3	Jumat, 11 Mei 2018	15.00 WIB	Revisi bab1-bab3	
4	Senin, 14 Mei 2018	08.00 WIB	Bimbingan bab 4-bab 5	
5	Selasa, 15 Mei2018	08.00 WIB	Revisi bab 4-bab5, ACC ujian	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran 9. Dokumentasi foto kegiatan di KB Samsat

Dokumentasi Foto Kegiatan di KB Samsat Bondowoso



1. Pelayanan informasi Pajak Kendaraan Bermotor di bagian Pemandu KB Samsat Bondowoso



2. Dinas Luar dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor pada Yayasan Ya Bunayya



3. Program Layanan Unggulan Samsat Call Me di Sempol Kecamatan Ijen Bondowoso



4. Program Layanan Unggulan Samsat Keliling



5. Operasi Gabungan bersama POLRI dan Jasa Raharja



6. Wawancara langsung dengan Wajib Pajak



Lampiran 10. Transkrip wawancara

Transkrip Wawancara

Nama Narasumber : Agus Budianto,SE
Hari, Tanggal : Jumat, 2 Maret 2018
Jam : 07.30 – 09.00 WIB
Disusun Jam : 19.00 – 20.00 WIB
Tempat Wawancara : Ruang Penagihan dan Pembayaran
Topik Wawancara : Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Pewawancara : Assalamualaikum pak. Maaf mengganggu waktunya. Saya ingin sharing mengenai target dan realisasi pak. Apakah bapak ada waktu?

Narasumber : Waalaikumsalam monggo-monggo silahkan.

Pewawancara : Jika dilihat dari target dan realisasi yang ada di UPT ini, pajak apa yang paling memberikan kontribusi besar pak? Apakah Pajak Kendaraan Bermotor?

Narasumber : Tentu saja Pajak Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi yang cukup besar dalam penerimaan pajak daerah yang berpengaruh pada PAD atau Pendapatan Asli Daerah. Bahkan di Bondowoso sendiri, Pajak Kendaraan Bermotor merupakan penyumbang terbesar dari seluruh sektor pajak lain yang ada. Kalau tidak salah sekitar 75% itu ya dari Pajak Kendaraan Bermotor.

Pewawancara : Oh begitu. Berarti disini Pajak Kendaraan Bermotor cukup memiliki andil yang besar ya pak? Lalu untuk kendaraan baru bagaimana pak perkembangannya?

Narasumber : Kalau untuk kendaraan baru disini, bisa kita lihat kan jumlah kendaraan bermotor di Bondowoso makin lama makin banyak. Jalanan ramai. Dealer-dealer saja bisa menjual banyak sepeda

motor dalam waktu sehari. Jadi tiap tahunnya jumlah kendaraan baru itu selalu meningkat.

Pewawancara : Lalu apakah peningkatan tersebut berpengaruh terhadap realisasi Pajak Kendaraan Bermotor pak?

Narasumber : Sangat berpengaruh sekali. Ya mungkin sekitar 20% dari jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor itu ya berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan baru. Jadi pengaruhnya besar sekali itu.

Pewawancara : Oh jadi begitu pak. Apakah saya bisa pak mendapatkan data-data target dan realisasi juga data-data yang berkaitan seperti yang sudah saya tanyakan tadi?

Narasumber : Oh bisa mbak. Silahkan ke ruang OPSIS UPT dan temui Pak Yus juga Pak Ribut. Mereka bisa bantu.

Pewawancara : Baik pak akan saya laksanakan dan terimakasih atas waktunya.

Narasumber : Iya apabila ada hal lain yang perlu bantuan saya, silahkan bicara langsung saja tidak usah sungkan.

Pewawancara : Baik pak.

Transkrip Wawancara

Nama Narasumber : Indro Wicaksono, SH
Hari, Tanggal : Senin, 2 April 2018
Jam : 09.00 – 11.00 WIB
Disusun Jam : 19.00 – 20.00 WIB
Tempat Wawancara : Ruang OPSIS KB Samsat Bondowoso
Topik Wawancara : Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor untuk Kendaraan Baru Plat Hitam

Pewawancara : Assalamualikum Pak. Maaf mengganggu kegiatannya sebentar.
Apakah bapak hari ini cukup sibuk?

Narasumber : Waalaikumsalam. Kebetulan saya cukup senggang sekarang mbak. Ada yang bisa saya bantu?

Pewawancara : Begini pak, saya ingin bertanya mengenai prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan baru plat hitam.

Narasumber : Oh begitu. Jadi begini mbak. Sebelum anda mengetahui prosedur pembayarannya,ada baiknya anda mengetahui layanan untuk kendaraan baru yang diberikan oleh KB Samsat Bondowoso. Sebenarnya layanan tersebut hampir sama dengan Pelayanan lain yang ada di KB Samsat Bondowoso. Namun tentu saja terdapat perbedaan. Seperti layanan pengajuan BPKB. Pelayanan BPKB tidak diberikan untuk kendaraan penetapan ulang dan lain-lain. Tetapi untuk kendaraan bermotor baru.

Pewawancara : Baik pak nanti saya akan mengamati dan mencatat proses pelayanan untuk kendaraan baru yang ada di KB Samsat Bondowoso.

Narasumber : Untuk Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang pertama harus dilakukan adalah melengkapi persyaratan yang dibutuhkan. Lalu melakukan proses pendaftaran kendaraan baru. Setelah itu melakukan pembayaran di loket depan. Nanti WP akan

menerima STNK dan notice pajak. Untuk penjelasan detailnya anda akan saya beri buku ISO milik KB Samsat. Namun perlu diingat lagi, apapun informasi rahasia yang ada di ISO, jangan sampai tersebar luaskan apalagi sampai digandakan. Silahkan pelajari dan ambil yang anda butuhkan. Asalkan masih tetap pada koridornya.

Pewawancara : Apakah ISO tersebut berisi informasi prosedur pembayaran secara lengkap dan jelas pak ?

Narasumber : Semua penjelasan mengenai prosedur dan hal lain tentang KB Samsat ada di ISO. Silahkan dipelajari dan tanyakan apabila ada yang tidak dimengerti. Untuk lebih mudah memahami lagi, amati saja secara langsung pelayanan yang ada Samsat dibarengi dengan mempelajari ISO tadi. Hanya saja data dari tahun-tahun terdekat di ISO ada yang tidak lengkap karena data tersebut masih digunakan untuk laporan triwulan. Tapi masih ada data dari tahun sebelumnya lagi disitu.

Pewawancara : Terimakasih banyak pak untuk penjelasan dan pemberian pinjaman ISO untuk saya pelajari. Lalu untuk data pak, saya memerlukan data *sample* langsung. Seperti berkas-berkas WP saat melakukan proses pengurusan kendaraan baru tersebut.

Narasumber : Untuk *sample* lebih baik anda temui WP yang sedang melakukan pengurusan langsung kendaraan baru, lalu minta ijin penggunaan data-datanya untuk laporan. Apabila diijinkan silahkan berkordinasi dengan Gudang Arsip. Karena data-data kendaraan ada di bagian gudang arsip.


Pewawancara : Baik pak, saya akan meminta ijin terlebih dahulu dengan WP yang bersangkutan, apabila diijinkan nanti saya akan langsung ke bagian gudang arsip. Lalu pak, apabila proses pelayanan pembayaran telah selesai, lalu bagaimana mengenai dana penerimaannya pak?

Narasumber : Setelah semua proses pembayaran selesai, setiap harinya setelah

proses pelayanan, kita sudah serahkan kepada bagian bendahara pembantu untuk kemudian di setor langsung ke Bank Jatim. Yang melakukan pelunasan tadi adalah UPT. Jadi tidak ada yang namanya dana pengendap disini. Setelah selesai proses ya langsung kami setorkan. Untuk proses yang itu, silahkan tanya jelasnya ke bagian bendahara pembantu, Pak Kusnadi namanya.

Pewawancara : Baiklah jika begitu pak. Terima kasih atas bimbingan dan waktunya pak.

Narasumber : Sama-sama dan silahkan pelajari dengan baik.



Transkrip Wawancara

Nama Narasumber : Sudahri
Hari, Tanggal : Rabu, 4 April 2018
Jam : 10.00 – 10.30 WIB
Disusun Jam : 19.00 – 19.30 WIB
Tempat Wawancara : Ruang Pelayanan KB Samsat Bondowoso
Topik Wawancara : Ijin penggunaan data

Pewawancara : Assalamualaikum, permisi pak, apa benar bapak yang bernama Sudahri?

Narasumber : Waalaikumsalam iya mbak betul saya. Ada apa ya mbak?

Pewawancara: Saya pastikan lagi ya pak silahkan dicek kembali STNK yang bapak pegang, apakah benar plat nomor kendaraannya P 5071 AY?

Narasumber : Iya mbak itu nomor motor saya.

Pewawancara: Jadi begini pak, saya Eninage mahasiswi yang sedang magang di KB Samsat ini. Untuk laporan tugas akhir saya nanti, saya mengambil tema prosedur pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Untuk itu saya butuh salah satu data dari wajib pajak seperti bapak ini. Apabila berkenan, bolehkah saya nantinya menggunakan data-data bapak untuk keperluan laporan saya?

Narasumber : Oh kalau begitu tidak apa-apa mbak silahkan. Asal jangan sampai hilang saja. Saya tidak mau kalau nanti harus mengurus ini itu lagi. Jadi saya juga minta tolong dijaga baik-baik dan dikembalikan seperti semula ya mbak.

Pewawancara : Kalau untuk masalah itu bisa saya jamin aman pak. Dan saya siap mempertanggungjawabkan atas tindakan saya. Tapi pak, apakah anda berkenan data tersebut saya gunakan secara transparan, atau perlu di tutupi identitasnya?

Narasumber : Kalau masalah itu terserah mbak saja. Disesuaikan sama aturannya saja mbak gimana.

Pewawancara : Terimakasih banyak pak atas bantuannya. Saya akan menggunakan data tersebut dengan tanggung jawab.

Narasumber : Iya mbak sama-sama.



Transkrip Wawancara

- Nama Narasumber : 1. Muflihatun
2. Mudmainah
3. Fahmi Juliyanto
4. Soiful Kodri
5. Nanang
- Hari, Tanggal : Selasa, 27 Maret 2018
- Jam : 09.00 – 10.00 WIB
- Disusun Jam : 19.00 – 20.00 WIB
- Tempat Wawancara : Ruang Pelayanan KB Samsat Bondowoso
- Topik Wawancara : Pengetahuan masyarakat tentang Pajak Kendaraan Bermotor baru plat hitam
- Pewawancara : Permissi bapak-bapak dan ibu-ibu. Selamat pagi. Boleh saya minta waktunya untuk wawancara sebentar?
- Narasumber 1,2,3,4,5 : Iya mbak boleh silahkan.
- Pewawancara : Baik saya mulai ya. Saya ingin bertanya mengenai Pajak Kendaraan Bermotor. Khususnya untuk kendaraan bermotor baru. Saya yakin anda semua yang berada disini memiliki kendaraan bermotor. Mungkin diantara bapak dan ibu, ada yang mengetahui prosedur pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor khususnya untuk kendaraan baru? Bisa dijelaskan kepada saya.
- Narasumber 4 : Kalau saya kurang tau persisnya gimana ya mbak. Cuma saya tiap tahun ya bayar pajak taunan langsung kesini gitu supaya tidak ruwet. Apalagi kan bayarnya harus menggunakan identitas asli yang punya kendaraan.
- Pewawancara : Baik terimakasih. Ada yang lain mungkin?
- Narasumber 2 : Saya yang biasa ngurusin kayak gitu biasanya suami

- mbak. Jadi mungkin suami saya yang lebih paham. Saat ini saja kalau suami saya tidak ada kepentingan, mungkin dia yang sudah bayar kesini. Ini sekarang saya asal bayar aja mbak. Daripada kena denda.
- Narasumber 1 : Saya biasanya kalau baru beli sepeda langsung minta tolong sama tukang dealernya buat mengurus. Soalnya saya tidak paham begituan. Jadi saya ya terima beres saja. Terus bayar saja gitu berapa yang harus dibayar semuanya.
- Narasumber 5 : Saya dulu sempat kaget mbak. Sepeda saya itu *matic* mungkin dapat 2 tahun lalu baru beli. Saya baca di STN nya itu sampai satu juta lebih jumlahnya. Saya kira itu salah ketik atau apa. Jadi waktu saya minta tolong ke kakak saya buat mengurus. Soalnya kan masih gak tau ya masalah itu.
- Narasumber 3 : Saya yang penting tepat waktu aja mbak bayarnya. Takut kena denda. Kan bahaya juga kalau ada pemeriksaan kendaraan kayak operasian itu mbak.
- Pewawancara : Baik terimakasih banyak atas jawaban yang bapak ibu berikan. Disini saya akan coba jelaskan Prosedur pembayaran untuk kendaraan baru. Tadi mungkin masih ada yang tidak tahu bahkan kaget ya kenapa jumlah pajaknya besar. Jadi jumlah itu didapat karena didalamnya terdapat BBN-KB 1. Yaitu Bea Balik Nama Kendaraan Baru. Nilai itu didapat dari hasil perkalian 10% dari NJKB. Jadi total pembayarannya juga menjadi lebih besar. Tidak seperti Pajak Kendaraan Bermotor yang biasa anda bayar setiap tahunnya. Nah itulah yang membedakan dari kendaraan baru. Untuk pengurusan pembayarannya, saya harap anda semua bisa melakukan pengurusan sendiri, agar lebih memahami prosedurnya.

Kan bisa menambah pengetahuan. Biar tidak terjadi kesimpangsiuran lagi. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, atau ingin anda ketahui, bisa ditanyakan langsung kepada kami. Anda sekalian bisa datang ke meja pemandu yang ada di KB Samsat untuk menanyakan informasi apapun. Kami selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik. Jika masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pajak, saya yakin, pasti akan tumbuh niat untuk lebih giat atau tepat waktu dalam melakukan kewajiban pembayarannya. Karena mereka paham, karena mereka tahu. Jika sudah yakin dan membayar pajak tepat waktu, siapa juga yang akan diuntungkan nantinya? Tentunya masyarakat itu sendiri. Terimakasih banyak bapak dan ibu sudah mau meluangkan waktunya. Jika ada informasi yang ingin ditanyakan lagi, silahkan temui saya lagi boleh setelah ini.

Narasumber 1,2,3,4,5 : Terimakasih banyak juga mbak atas penjelasannya.

Lampiran 11. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG
PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan Daerah yang penting guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah untuk memantapkan Ctonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab;
- b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, perlu disesuaikan dengan undang-undang dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang

- 3 -

2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau walikota bagi Daerah kota.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

11. Badan . . .

- 4 -

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
13. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang diopekasikan di air.
14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
15. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
16. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
17. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
18. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
19. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

20. Pajak . . .

- 11 -

75. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
76. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PAJAK

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
- (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- 12 -

- g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.

Bagian Kedua

Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).
- (3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;

c. Kendaraan . . .

- 13 -

- c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
- d. objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
- (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut:
 - a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

(4) Nilai . . .

- 14 -

- (4) Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
- (5) Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (6) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- (7) Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
 - a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
 - d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
 - e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
 - f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
 - g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- (8) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-faktor:
 - a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;
 - b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.

(9) Penghitungan . . .

- 15 -

- (9) Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.
- (10) Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditinjau kembali setiap tahun.

Pasal 6

- (1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
 - b. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.
- (3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
- (4) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- (5) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7 . . .

- 16 -

Pasal 7

- (1) Besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9).
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (3) Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (4) Pemungutan pajak tahun berikutnya dilakukan di kas daerah atau bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus di muka.
- (3) Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar (*force majeure*) Masa Pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi Masa Pajak yang belum dilalui.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

Bagian Ketiga

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 9

- (1) Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.

(2) Termasuk . . .

Lampiran 12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR****PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2010****TENTANG****PAJAK DAERAH****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR JAWA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan Daerah yang penting guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah untuk memantapkan Ctonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, perlu disesuaikan dengan undang-undang dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Pajak Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang

- 3 -

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 5 Seri E);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perizinan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.

6. Pemerintah

- 4 -

6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi, kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
10. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
11. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
12. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor, sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku.
13. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
14. Jenis Kendaraan Bermotor adalah Sepeda Motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, alat-alat berat dan alat-alat besar.
15. Bobot adalah koefisien yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

- 7 -

43. Identitas Wajib Pajak adalah Identitas yang dimiliki Wajib Pajak berupa Single Identification Number (SIN), Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Identitas lainnya sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

BAB II JENIS PAJAK

Pasal 2

Pajak Daerah terdiri dari 5 jenis:

- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. PBBKB;
- d. PAP; dan
- e. Pajak Rokok.

BAB III PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 3

Dengan nama PKB dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Daerah.

Pasal 4

- (1) Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor luar Daerah yang digunakan lebih dari 3 (tiga) bulan di Daerah wajib melaporkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Terhadap Kendaraan bermotor yang tidak dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan pendataan.
- (4) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Kereta

- 8 -

- a. Kereta Api;
- b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
- d. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.

Pasal 5

- (1) Subjek PKB meliputi:
 - a. Orang pribadi; atau
 - b. Badan;yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib PKB meliputi:
 - a. Orang pribadi; atau
 - b. Badan;yang memiliki Kendaraan Bermotor.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor.
- (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut:
 - a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

(4) Nilai

- 9 -

- (4) Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
- (5) Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (6) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember tahun sebelumnya.
- (7) Dalam hal Harga Pasaran Umum, suatu kendaraan bermotor tidak diketahui Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
 - a. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
 - d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
 - e. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
 - f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
 - g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Import Barang (PIB).
- (8) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor – faktor:
 - a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor;
 - b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.
- (9) Dasar pengenaan PKB terhadap kendaraan bermotor roda dua dengan usia 25 (dua puluh lima) tahun keatas ditetapkan 50% dari nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku.
- (10) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7

Tarif PKB ditetapkan sebesar:

- a. 1,5 % (satu koma lima persen) kepemilikan pertama untuk Kendaraan Bermotor pribadi dan badan;
- b. 1,0% (satu koma nol persen) untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum;
- c. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah; dan
- d. 0,2% (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pasal 8

- (1) Kepemilikan Kendaraan Bermotor pribadi roda 4 (empat) serta kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang isi silinder 250 cc keatas, kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif.

(2) Besarnya

- 10 -

- (2) Besarnya tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. kepemilikan kedua 2% (dua persen);
 - b. kepemilikan ketiga 2,5% (dua koma lima persen);
 - c. kepemilikan keempat 3% (tiga persen);
 - d. kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).
- (3) Kepemilikan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.
- (4) Tata cara pelaksanaan pengenaan pajak progresif diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan atau Pasal 8, dengan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Ketiga Masa Pajak, Ketetapan dan Pajak Terutang

Pasal 10

- (1) PKB dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
- (2) Untuk PKB yang karena keadaan kahar (force majeure) masa pajaknya tirak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui.

Pasal 11

- (1) 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa PKB, Kepala Dinas menerbitkan SPKPKB.
- (2) Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk surat dan/atau elektronik.

Pasal 12

PKB terutang sejak diterbitkannya SKPD.

Pasal 13

Wajib Pajak yang mengajukan permohonan mutasi Kendaraan Bermotor, dipersyaratkan melengkapi bukti pelunasan PKB.

BAB IV

Lampiran 13. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 120 Tahun 2016 tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan pemungutan, pemberian keringanan dan/atau pembebasan pajak daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4), Pasal 57 ayat (7), Pasal 59, Pasal 65 ayat (3), Pasal 67 ayat (7), Pasal 69 ayat (4) dan Pasal 85 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan kembali Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang

- 5 -

6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi, kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
10. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
11. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

12. Nilai

- 6 -

12. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor, sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku.
13. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
14. Jenis Kendaraan Bermotor adalah sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, alat-alat berat dan alat-alat besar.
15. Bobot adalah koefisien yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
16. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
17. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair, gas dan padat yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
18. Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah produsen dan/atau importir bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.
19. Wajib Pungut adalah penyedia bahan bakar kendaraan bermotor.
20. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
21. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
22. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
23. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak.

24. Wajib

- 10 -

BAB III
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 3

- (1) Setiap kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang terdaftar di daerah dipungut PKB.
- (2) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari hasil perkalian 2 (dua) unsur pokok:
 - a. NJKB; dan
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (3) Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan diluar jalan umum termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, pengenaan PKB berdasarkan NJKB.
- (4) PKB untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan usia 25 (dua puluh lima) tahun keatas ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari NJKB yang berlaku.
- (5) Usia kendaraan bermotor roda dua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak tahun pembuatan/perakitan sampai dengan tahun berkenaan.

Pasal 4

- (1) Kepemilikan Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) serta kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang isi silindernya 250 cc keatas, kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif.
- (2) Kendaraan bermotor yang dikenakan tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sedan dan sejenisnya;
 - b. jeep dan sejenisnya;
 - c. station wagon dan sejenisnya;
 - d. minibus dan sejenisnya;
 - e. microbus;
 - f. pick up double cabin; dan
 - g. sepeda motor dan sejenisnya dengan kapasitas mesin 250 cc keatas.

(3) Kendaraan

- 11 -

- (3) Kendaraan Bermotor milik Badan, TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dikenakan tarif Progresif.
- (4) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga.
- (5) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal pelunasan BBNKB dan/atau Surat Pernyataan dari Wajib Pajak.
- (6) Penentuan urutan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibedakan antara Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) atau roda 2 (dua).

Pasal 5

- (1) PKB dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
- (2) Masa Pajak kurang dari 12 (dua belas) bulan dikenakan secara bulanan.
- (3) PKB yang karena keadaan kahar (*force majeure*) masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui.

Pasal 6

- (1) Kepala Badan Pendapatan menerbitkan SPKPKB dengan ketentuan 14 (empat belas) hari kerja sebelum akhir masa PKB.
- (2) Pengiriman SPKPKB dapat disampaikan dalam bentuk elektronik maupun dengan Pihak Ketiga.

BAB IV

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 7

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib didaftarkan di Kantor Bersama SAMSAT dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.

(2) Setiap

- 15 -

BAB VIII
PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Setiap Wajib Pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan SKPD atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak atau Wajib Pungut.
- (2) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PKB, BBNKB dan PAP.
- (3) Dalam hal menetapkan besaran PKB dan BBNKB, SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk SKKP atau bentuk lain yang dipersamakan.
- (4) SKKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk elektronik.
- (5) Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak atau Wajib Pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PBBKB dan Pajak Rokok.
- (6) Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak atau Wajib Pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB atau bentuk lain yang dipersamakan.
- (7) Wajib Pungut PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan pembayaran pajak menggunakan SSPD.
- (8) Kepala Badan Pendapatan melakukan penelitian atas SPTPD dan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) yang disampaikan oleh Wajib Pungut.

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur wajib mendaftarkan objek pajak kepada Gubernur.
- (2) Wajib Pajak PKB yang tidak melakukan pendaftaran sampai dengan 15 (lima belas) hari setelah tanggal jatuh tempo akan dilakukan pendataan terhadap subjek maupun objek pajak.

(3) Hasil

- 16 -

- (3) Hasil pendataan subjek dan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diklasifikasikan dengan status kepemilikan kendaraan bermotor dan diterbitkan SPSOPKB.
- (4) Dalam hal status kepemilikan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dimiliki oleh subjek pajak, diterbitkan NPPKB dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal jatuh tempo.
- (5) Pendataan dan NPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) menggunakan format yang paling sedikit memuat subjek pajak, objek pajak, besaran PKB, SWDKLLJ dan Penerimaan Negara Bukan Pajak serta retribusi parkir berlangganan bagi Kabupaten/Kota yang memungut retribusi parkir berlangganan.

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak PKB yang tidak melakukan pendaftaran dan pembayaran hingga pada saat jatuh tempo pendaftaran, diterbitkan SKKP setelah Wajib Pajak PKB melakukan pendaftaran.
- (2) Setelah SKKP diterbitkan, apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan STPD.
- (3) Setelah 14 (empat belas) hari diterbitkan STPD pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, diterbitkan SP-I.
- (4) Setelah 21 (dua puluh satu) hari diterbitkan SP-I pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, diterbitkan SP-II.
- (5) Dalam hal telah diterbitkan SP-II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak, dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (6) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- 17 -

Pasal 19

- (1) Pembayaran Pajak Daerah dapat dilakukan dengan menggunakan selain uang chartal dan/atau alat pembayaran perbankan lainnya.
- (2) Pembayaran pembelian bahan bakar dapat dilakukan dengan sistem *smart card*.
- (3) Pembayaran PKB dapat dilaksanakan di Kantor Bersama SAMSAT, SAMSAT Corner, SAMSAT Keliling, SAMSAT Pembantu, SAMSAT *Delivery, Payment Point*, SAMSAT *Drive Thru*, Perbankan dan Non Perbankan, atau tempat lain yang ditunjuk Kepala Badan Pendapatan.
- (4) Sebagai bukti pelunasan kewajiban pembayaran PKB/BBNKB, diterbitkan TBPKP.

Pasal 20

- (1) SPKPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan SKPD, SKKP, STPD, SP-I, SP-II, Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 18, SPSOPKB, NPPKB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) dapat disampaikan dalam bentuk tertulis dan/atau berbentuk elektronik.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara bentuk elektronik dengan bentuk tertulis, maka yang berlaku adalah bentuk tertulis.
- (3) Bentuk dan isi:
 - a. SPKPKB, SPSOPKB, NPPKB, SKPD, SKKP, STPD, SP I, SP II, dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. SPTPD, SPKPKB dan SSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; dan
 - c. TBPKP sebagaimana dalam Pasal 19 ayat (4); tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 21

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
 NOMOR : 8 TAHUN 2017
 TANGGAL : 8 FEBRUARI 2017

A. SURAT PEMBERITAHUAN KEWAJIBAN PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (SPKPKB)

1. HALAMAN MUKA

PORTO



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
 UPTB.....

Kepada
 Yth.

SURAT PEMBERITAHUAN
 KEWAJIBAN PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR
 (SPKPKB)

Nomor : _____

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan administrasi data kendaraan bermotor pada Kantor Bersama Samsat, kendaraan milik Saudara :

- Nomor Regisirasi :
- Merk / Type :
- Jenis :
- Tahun / cc :
- Warna Kendaraan :
- akan berakhir masa pajaknya pada tanggal :

Sehubungan dengan hal tersebut diingatkan bahwa paling lambat pada tanggal berakhirnya masa pajak, Saudara harus mendaftarkan dan melunasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Kantor Bersama SAMSAT setempat.

Pajak yang wajib dibayar sebesar : Rp. _____

Belum termasuk SWDKLLJ dan Biaya PNPB

Apabila sampai dengan berakhirnya masa pajak tidak dibayar, maka PKB akan ditetapkan secara jabatan dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang berlaku serta dapat dilakukan Penagihan dengan Surat Paksa.

Bilamana kendaraan bermotor saudara telah dijual / dipindahtangankan, maka diminta Saudara segera melapor dengan cara mengisi dan mengirimkan kembali sebagaimana blanko dibalik halaman ini.

Kota....., tanggal

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
 PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

.....
 PANGKAT.....
 NIP.....

- 2 -

2. HALAMAN BELAKANG

Perihal : Laporan Jual Kendaraan Bermotor

Kepada

Yth. Kepala Unit Pelaksana Teknis
Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Timur

.....

Jl.

.....

LAPOR JUAL KENDARAAN BERMOTOR

Dengan ini, saya melaporkan bahwa kendaraan bermotor :

Nomor Registrasi :

Merek / Type :

Jenis :

Tahun / cc :

Warna Kendaraan :

telah saya jual / pindah tangankan pada tanggal kepada Saudara :

Nama :

Alamat :

Nomor Telp./ HP :

Pelapor,

(.....)

PENGIRIM

Nama :

.....

Alamat :

.....

.....

B. BENTUK SURAT PENDATAAN SUBYEK DAN OBYEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (SPSOPKB)

**SURAT PENDATAAN SUBJEK DAN OBJEK
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**



**UPT BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**
JL., Telp

Nomor : NO URUT/KODE UPT/KODE SAMSAT/20...

Nomor Polisi :
 Nama Pemilik :
 Alamat Pemilik :
 - RT/RW :
 - Desa/Kelurahan :
 - Kecamatan :
 Jenis Kendaraan :
 Merk/Type Kendaraan :
 Tahun Buat / CC :
 Warna TNKB :
 Warna Kendaraan :

Tgl Masa Pajak :
 Tgl Masa STNK :

Pokok PKB : Rp
 SWDKLLJ : Rp
 PNBP : Rp
 Parkir Berlangganan : Rp
 Jumlah :
 Rp

Kota Tgl, 20...
**KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 BADAN PENDAPATAN DAERAH
 PROVINSI JAWA TIMUR**

.....
 NIP :

Keterangan :
 Dapat dibayar di KB Samsat atau Layanan Unggulan terdekat

TANDA TERIMA DAN STATUS
 SURAT PENDATAAN SUBJEK DAN OBJEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Nomor : NO URUT/KODE UPT/KODE SAMSAT/20...

Nomor Polisi :
 Nama Pemilik :
 Alamat Pemilik :
 - RT/RW :
 - Desa/Kelurahan :
 - Kecamatan :
 Jenis Kendaraan :
 Merk/Type Kendaraan :
 Nomor HP :
 E-Mail :
 Tgl Diterima Wajib Pajak :

Status Kepemilikan Kendaraan :

Masih Dimiliki
 Laport Jual
 Rusak
 Hilang
 Kriminal/LAKA
 Alamat Tidak Jelas/Pindah Alamat

WAJIB PAJAK /KUASA
 (.....)

tgl/bln/thn

PETUGAS DINAS LUAR
 (.....)

- 4 -

C. BENTUK NOTA PERHITUNGAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (NPPKB)

	NOTA PERHITUNGAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR														
UPT BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Jl., Telp															
Nomor : NO URUT/KODE UPT/KODE SAMSAT/20...															
Nomor Polisi : Nama Pemilik : Alamat Pemilik : - RT/RW : - Desa/ Kelurahan : - Kecamatan : Jenis Kendaraan : Merk/Type Kendaraan : Tahun Buat / CC : Warna TNKB : Warna Kendaraan :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Tgl Masa Pajak :</td> <td style="padding: 2px;">:</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Tgl Masa STNK :</td> <td style="padding: 2px;">:</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Pokok PKB :</td> <td style="padding: 2px;">Rp</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">SWDKLLJ :</td> <td style="padding: 2px;">Rp</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">PNBP :</td> <td style="padding: 2px;">Rp</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Parkir Berlangganan :</td> <td style="padding: 2px;">Rp</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Jumlah :</td> <td style="padding: 2px;">Rp</td> </tr> </table>	Tgl Masa Pajak :	:	Tgl Masa STNK :	:	Pokok PKB :	Rp	SWDKLLJ :	Rp	PNBP :	Rp	Parkir Berlangganan :	Rp	Jumlah :	Rp
Tgl Masa Pajak :	:														
Tgl Masa STNK :	:														
Pokok PKB :	Rp														
SWDKLLJ :	Rp														
PNBP :	Rp														
Parkir Berlangganan :	Rp														
Jumlah :	Rp														
Kota Tgl 20.... KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR															
_____ NIP :															
Keterangan : Jumlah tersebut diatas belum termasuk Denda															
<u>TANDA TERIMA DAN STATUS</u> NOTA PERHITUNGAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR															
Nomor : NO URUT/KODE UPT/KODE SAMSAT/20...															
Nomor Polisi : Nama Pemilik : Alamat Pemilik : - RT/RW : - Desa/ Kelurahan : - Kecamatan : Jenis Kendaraan : Merk/Type Kendaraan : Nomor HP : E-Mail : Tgl Diterima Wajib Pajak :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">Status Kepemilikan Kendaraan :</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><input type="checkbox"/> Masih Dimiliki</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><input type="checkbox"/> Laporan Jual</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><input type="checkbox"/> Rusak</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><input type="checkbox"/> Hilang</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><input type="checkbox"/> Kriminal / LAKA</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><input type="checkbox"/> Alamat Tidak Jelas/Pindah Alamat</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> </table> tgl/bln/thn	Status Kepemilikan Kendaraan :		<input type="checkbox"/> Masih Dimiliki		<input type="checkbox"/> Laporan Jual		<input type="checkbox"/> Rusak		<input type="checkbox"/> Hilang		<input type="checkbox"/> Kriminal / LAKA		<input type="checkbox"/> Alamat Tidak Jelas/Pindah Alamat	
Status Kepemilikan Kendaraan :															
<input type="checkbox"/> Masih Dimiliki															
<input type="checkbox"/> Laporan Jual															
<input type="checkbox"/> Rusak															
<input type="checkbox"/> Hilang															
<input type="checkbox"/> Kriminal / LAKA															
<input type="checkbox"/> Alamat Tidak Jelas/Pindah Alamat															
WAJIB PAJAK /KUASA (.....)	PETUGAS DINAS LUAR (.....)														

- 6 -

2. BENTUK SKPD UNTUK PAJAK YANG DIHITUNG SECARA JABATAN



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
(SKPD)

Nomor Polisi/Registrasi :
Nama Pemilik :
Alamat Pemilik :
- Desa / Kelurahan :
- Kecamatan :
Jenis :
Merk Kendaraan :
Tahun Buat / CC :
Warna TNKB :
Warna Kendaraan :

Nomor Kohir :
Tgl. Ditetapkan :

Pokok PKB	: Rp.
Jumlah	: Rp.

Jumlah Pajak tersebut diatas harus dibayar selambat – lambatnya 30 hari sejak tanggal ditetapkan apabila tidak dipenuhi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % setiap bulan untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya pajak;

Keterangan:

- Jumlah Pajak tersebut diatas belum termasuk Biaya PNBPD dan SWDKLLJ Pembayaran dilakukan pada kantor Bersama SAMSAT Jalan :

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

TANDA TERIMA DAN STATUS KENDARAAN No.
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
(SKPD)

Nopol / Nomor Registrasi :
N a m a :
A l a m a t :
No. Kohir/Skum :
Tanggal Penerbitan :
Nomor Telp Rumah/HP/Kantor :
E-Mail :

STATUS KENDARAAN

<input type="checkbox"/>	MASIH DIMILIKI
<input type="checkbox"/>	LAPOR JUAL
<input type="checkbox"/>	RUSAK
<input type="checkbox"/>	HILANG
<input type="checkbox"/>	KRIMINAL/LAKA
<input type="checkbox"/>	ALAMAT TIDAK JELAS / PINDAH ALAMAT
<input type="checkbox"/>

Tgl. Diterima / Dikembalikan :

WAJIB PAJAK / KUASA

PETUGAS DINAS LUAR

(.....)

(.....)

- 10 -

F. BENTUK SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

1. STPD PKB DAN BBNKB



**SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
(S T P D)**

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Nomor : 970 /

Kepada.
Yth. Dpk / Ibu / Sdr.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum pada SKPD, SKPDKB, SKPDKBT :
Ternyata Saudara belum melunasi PKB / BBNKB atas
Tanggal :
Kendaraan Bermotor :
Nomor Polisi/Registrasi :
Nomor Kohir :
Nomor Skum :

Jenis Pungutan	Pokok	Sanksi Adm (2%) Perbulan	Jumlah
PKB BBNKB			
Jumlah			
Jumlah yang harus dibayar *)			

Jatuh Tempo Pembayaran :

Tempat Pembayaran :

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

- Sanksi administratif berupa bunga 2 % setiap bulan untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya pajak
- Jumlah tersebut belum termasuk SWDKLLJ, Biaya PNBP

TANDA TERIMA DAN STATUS KENDARAAN
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
(S T P D)

Nomor Polisi / Registrasi :
N a m a :
A l a m a t :
No. Kohir/Skum :
Tanggal Penerbitan :
Nomor Telp Rumah/HP/Kantor :
E-Mail :

STATUS KENDARAAN

MASIH DIMILIKI

LAPOR JUAL

RUSAK

HILANG

KRIMINAL/LAKA

ALAMAT TIDAK JELAS / PINDAH ALAMAT

.....

WAJIB PAJAK / KUASA

(.....)

PETUGAS DINAS LUAR

(.....)

- 13 -

2. SURAT PERINGATAN KEDUA (SP-II)



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor : 970 /
Sifat : Penting Kepada Yth. Bpk / Ibu / Sdr.
Lampiran : -
Perihal : Surat Peringatan Kedua (SP-II)

Berdasarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) tanggal
Nomor , dan Surat Peringatan Pertama (SP-I) tanggal Nomor :
ternyata Saudara belum melunasi PKB / BBNKB atas kendaraan bermotor Nomor Polisi , dengan
perincian pajak terutang pada SKPD, SKPDKB, SKPDKBT :
Nomor Kohir :
Nomor Skum :

Jenis Pungutan	Pokok	Sanksi Adm (2%) Perbulan	Jumlah
PKB			
BBNKB			
Jumlah			
Jumlah yang harus dibayar *)			

Dengan ini diminta agar Saudara melunasinya paling lambat tanggal
pada Kantor Bersama SAMSAT

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

*) Jumlah tersebut belum termasuk
SWDKLLJ, Biaya PNBP

- 14 -

H. BENTUK SURAT PAKSA



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL. MANYAR KERTOARJO 1 TELP (031) 5947953 FAX. 5941165
TROMOL POS 887 SURABAYA 60116

SURAT PAKSA

Nomor:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang bahwa :

Nama Wajib Pajak/Penanggujawab :
Alamat/Tempat Tinggal :
Nomor Registrasi :
Jenis/Merk/Type :
Tahun Pembuatan/CC :

Menunggak pajak sebagaimana tercantum di bawah ini :

NO	Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor & Tanggal SKPD/SKPDKB/ SKPDKBT	Jumlah Tunggakan Pajak (Rp)
Jumlah Rp.				

(.....)

Dengan ini :

- Memerintahkan Penanggung Pajak/Wajib Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke Kantor Bersama SAMSAT terdekat, ditambah dengan biaya dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam sesudah pemberitahuan Surat paksa ini.
- Memerintahkan kepada Jurusita pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita Pajak lain yang di tunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik Penanggung Pajak/Wajib Pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam Surat Paksa ini tidak di penuhi.

a.n Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Timur
Kepala UPT Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Timur

PERMATAH
PAJAK HARUS DILUNYAI DALAM WAKTU 2X 24 JAM
SETELAH MENERIMA SURAT PAKSA INI.
SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN
PAJAK AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYITAAN.

NIP.....

*) Coret yang tidak perlu

- 17 -

J. BENTUK SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) UNTUK PBBKB

 <p>PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Manyar Kertoarjo No. 1 Surabaya</p>	<p>SSPD SURAT SETORAN PAJAK DAERAH TAHUN 20...</p>
<p>NAMA WP :</p> <p>ALAMAT :</p> <p>NO. SK. WAPU :</p>	
<p>Uraian Pembayaran : Pembayaran PBBKB</p>	
<p>Masa Pajak : BulanTahun 20...</p>	
<p>Menyetor Berdasarkan : <input type="checkbox"/> SKPD <input type="checkbox"/> STPD <input type="checkbox"/> LAIN-LAIN,</p> <p>(pilih salah satu) <input type="checkbox"/> SKPDT <input type="checkbox"/> SPTPD</p> <p><input type="checkbox"/> SKPDKB <input type="checkbox"/> SK PEMBULATAN</p> <p><input type="checkbox"/> SKPDKBT <input type="checkbox"/> SK KEBERATAN</p>	
<p>Jumlah Pembayaran : {Diisi dengan Rupiah Penuh}</p> <p>Rp.,-</p>	<p>Terbilang :</p>
<p>Diterima Tanggal :</p> <p>Petugas Penerima : _____</p>	<p>Wajib Pungut /Penyetor,20...</p> <p>(nama jelas) _____ (jabatan)</p>
<p>Ruang Validasi / Kas Register / Tanda Tangan :</p>	

- 18 -

J. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR
(SKPDKB)

Nomor SK : Nomor Penetapan :
Nama Wajib Pajak : Tgl. Ditetapkan :
Alamat Wajib Pajak : Masa Pajak :

Pokok Pajak : Rp
Pajak Terutang : Rp

- Jika Kewajiban pengisian SPTPD tidak dipenuhi maka dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25 % dari pokok pajak;
- Pajak terutang dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % sebulan dari jumlah pajak terutang untuk paling lama 24 bulan sejak saat terutangnya pajak;

Keterangan:

1. Jumlah Pajak tersebut diatas belum termasuk Sanksi Administrasi berupa kenaikan dan/atau bunga
2. Pembayaran dilakukan pada kantor Bersama SAMSAT :
Jalan :

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

(nama)

(pangkat)
(NIP)

TANDA TERIMA DAN STATUS WAJIB PAJAK
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR
(SKPDKB)

Nomor SK : Nomor Penetapan :
Nama Wajib Pajak : Tgl. Ditetapkan :
Alamat Wajib Pajak : Masa Pajak :

STATUS WAJIB PAJAK :

- AKTIF
 TIDAK AKTIF
 ALAMAT TIDAK JELAS / PINDAH ALAMAT

Tgl. Diterima / Dikembalikan :
WAJIB PAJAK / KUASA

PETUGAS DINAS LUAR

(.....)

(.....)

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

**Lampiran 14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang
dan Tarif
Penerimaan Negara Republik Indonesia**



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 60 TAHUN 2016

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi penerimaan dari:
 - a. Pengujian untuk penerbitan Surat Izin Mengemudi Baru;
 - b. Penerbitan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi;
 - c. Penerbitan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi;
 - d. Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
 - e. Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
 - f. Penerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
 - g. Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
 - h. Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;
 - i. Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Bermotor ke Luar Daerah;
 - j. Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara;

k. Penerbitan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- k. Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara;
 - l. Penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan;
 - m. Penerbitan Surat Izin Senjata Api dan Bahan Peledak;
 - n. Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - o. Pendidikan dan Pelatihan Satuan Pengaman;
 - p. Pelatihan Keterampilan Perorangan;
 - q. Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - r. Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Khusus;
 - s. Pendidikan dan Pelatihan Kesamaptaan;
 - t. Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Motivasi;
 - u. Penerbitan Kartu Tanda Anggota Satuan Pengaman;
 - v. Penerbitan Ijazah Satuan Pengaman;
 - w. Penerbitan Surat Ijin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan;
 - x. Pelayanan Penyelenggaraan *Assessment Center* POLRI;
 - y. Pelayanan kesehatan yang berasal dari pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - z. Jasa Pengamanan pada Obyek Vital Nasional dan obyek tertentu; dan
 - aa. Jasa Manajemen sistem pengamanan pada Obyek Vital Nasional dan obyek tertentu.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf x tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2.	SIM B I	Per Penerbitan	Rp 80.000,00
3.	SIM B II	Per Penerbitan	Rp 80.000,00
4.	SIM C	Per Penerbitan	Rp 75.000,00
5.	SIM C I	Per Penerbitan	Rp 75.000,00
6.	SIM C II	Per Penerbitan	Rp 75.000,00
7.	SIM D	Per Penerbitan	Rp 30.000,00
8.	SIM D I	Per Penerbitan	Rp 30.000,00
9.	Penerbitan SIM Internasional	Per Penerbitan	Rp 225.000,00
C	Penerbitan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi (SKUKP)	Per Penerbitan	Rp 50.000,00
D	Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)		
	1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3		
	a. Baru	Per Penerbitan	Rp 100.000,00
	b. Perpanjangan	Per Penerbitan per 5 tahun	Rp 100.000,00
	2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih		
	a. Baru	Per Penerbitan	Rp 200.000,00
	b. Perpanjangan	Per Penerbitan per 5 tahun	Rp 200.000,00

E. Pengesahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
E	Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)		
	1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3	Per Pengesahan per tahun	Rp 25.000,00
	2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	Per Pengesahan per tahun	Rp 50.000,00
F	Penerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK)		
	1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3	Per Penerbitan/ Per Kendaraan	Rp 25.000,00
	2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	Per Penerbitan/ Per Kendaraan	Rp 50.000,00
G	Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)		
	1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3	Per Pasang	Rp 60.000,00
	2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	Per Pasang	Rp 100.000,00
H	Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)		
	1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3		
	a. Baru	Per Penerbitan	Rp 225.000,00
	b. Ganti Kepemilikan	Per Penerbitan	Rp 225.000,00
	2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih		
	a. Baru	Per Penerbitan	Rp 375.000,00

b. Ganti . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA.

- 4 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	b. Ganti Kepemilikan	Per Penerbitan	Rp 375.000,00
I	Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Bermotor Ke Luar Daerah		
	1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3	Per Penerbitan	Rp 150.000,00
	2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	Per Penerbitan	Rp 250.000,00
J	Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara (STNK-LBN)		
	1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3		
	a. Baru	Per Penerbitan	Rp 100.000,00
	b. Perpanjangan	Per Penerbitan	Rp 100.000,00
	2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih		
	a. Baru	Per Penerbitan	Rp 200.000,00
	b. Perpanjangan	Per Penerbitan	Rp 200.000,00
K	Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara (TNKB-LBN)		
	1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3	Per Pasang	Rp 100.000,00
	2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	Per Pasang	Rp 200.000,00
L	Penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB) Pilihan		
	1. NRKB Pilihan untuk 1 (satu) angka		
	a. Tidak ada huruf dibelakang angka (<i>blank</i>)	Per Penerbitan	Rp 20.000.000,00

b. Ada . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	b. Ada huruf dibelakang angka	Per Penerbitan	Rp 15.000.000,00
2.	NRKB Pilihan untuk 2 (dua) angka		
	a. Tidak ada huruf dibelakang angka (<i>blank</i>)	Per Penerbitan	Rp 15.000.000,00
	b. Ada huruf dibelakang angka	Per Penerbitan	Rp 10.000.000,00
3.	NRKB Pilihan untuk 3 (tiga) angka		
	a. Tidak ada huruf dibelakang angka (<i>blank</i>)	Per Penerbitan	Rp 10.000.000,00
	b. Ada huruf dibelakang angka	Per Penerbitan	Rp 7.500.000,00
4.	NRKB Pilihan untuk 4 (empat) angka		
	a. Tidak ada huruf dibelakang angka (<i>blank</i>)	Per Penerbitan	Rp 7.500.000,00
	b. Ada huruf dibelakang angka	Per Penerbitan	Rp 5.000.000,00
M	Penerbitan Surat Izin Senjata Api dan Bahan Peledak		
	1. Senjata Api Non Organik Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)		
	a. Izin Penggunaan untuk Prajurit TNI, anggota POLRI dan Purnawirawan	Per Kartu	Rp 0,00
	b. Untuk kelengkapan tugas Polisi Khusus/Satuan Pengamanan		
	1) Buku Pas (Izin Pemilikan) Senjata Api		
	a) Buku Pas Baru	Per Buku	Rp 150.000,00
	b) Buku Pas Pembaharuan	Per Buku	Rp 25.000,00
	2) Izin Penggunaan	Per Kartu	Rp 50.000,00

c. Untuk ...

Lampiran 15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL
SATU ATAP KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP KENDARAAN BERMOTOR.

BAB ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat.
2. Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Ranmor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
3. Kantor Bersama Samsat adalah wadah bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membidangi lalu lintas, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak Provinsi, dan Badan Usaha dalam menyelenggarakan Samsat.
4. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

6. Badan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1980 yang ditunjuk oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk menyelenggarakan pengelolaan atas Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang.
7. Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Regident Ranmor adalah fungsi Kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian Ranmor, fungsi kontrol, forensik Kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi, pencatatan dan pendataan, penomoran, penerbitan dan pemberian bukti registrasi dan identifikasi Ranmor, pengarsipan serta pemberian informasi.
8. Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NRKB adalah tanda atau simbol yang berupa huruf atau angka atau kombinasi huruf dan angka yang memuat kode wilayah dan nomor registrasi yang berfungsi sebagai identitas Ranmor.
9. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan Ranmor yang diterbitkan Polri dan berisi identitas Ranmor dan pemilik, yang berlaku selama Ranmor tidak dipindahtangankan.
10. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya.

11. Tanda ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

18. Surat Permohonan Regident Ranmor yang selanjutnya disingkat SPRKB adalah surat yang digunakan untuk permohonan pendaftaran dan pendataan Regident Ranmor untuk mendapat STNK dan TNKB sebagai dasar penetapan FNPB, PKB, BBN-KB, dan SWDKLLJ.
19. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran yang selanjutnya disingkat SKKP adalah surat yang digunakan untuk menetapkan besarnya biaya administrasi STNK dan/atau TNKB, besarnya PKB, BBN-KB, dan SWDKLLJ.
20. Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran yang selanjutnya disingkat TBPKP adalah tanda bukti setoran pelunasan kewajiban pembayaran biaya administrasi STNK dan/atau TNKB, besarnya PKB, BBN-KB, dan SWDKLLJ yang telah divalidasi.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Samsat bertujuan memberikan pelayanan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran pajak atas kendaraan bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan informatif.

Pasal 3

Ruang lingkup pelayanan Samsat meliputi :

- a. Regident Ranmor;
- b. pembayaran pajak atas kendaraan bermotor; dan
- c. pembayaran SWDKLLAJ.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 4

- (1) Regident Ranmor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :
 - a. registrasi Ranmor baru;
 - b. registrasi perubahan identitas Ranmor dan pemilik;
 - c. registrasi perpanjangan Ranmor; dan/atau
 - d. registrasi pengesahan Ranmor.
- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan Regident Ranmor juga meliputi :
 - a. pemblokiran dokumen Regident Ranmor yang terkait tindak pidana;
 - b. penggantian dokumen Regident Ranmor; dan
 - c. penghapusan nomor registrasi Ranmor.

Pasal 5

Pembayaran pajak atas kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :

- a. PKB; dan
- b. BBN-KB.

Pasal 6

- (1) SWDKLLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari :
 - a. SWDKLLJ; dan
 - b. DPWKP.
- (2) Pembayaran DPWKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan di Kantor Bersama Samsat.

BAB ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

BAB IV
PROSEDUR

Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Samsat, prosedur pelayanan Samsat dilaksanakan secara terpadu.
- (2) Prosedur pelayanan Samsat secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
 - a. pendaftaran;
 - b. penerbitan SKKP;
 - c. penerimaan pembayaran;
 - d. pencetakan dan pengesahan;
 - e. penghimpunan dan penggabungan serta penyerahan; dan
 - f. pengarsipan.
- (3) Prosedur pelayanan Samsat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Loker yang terdiri atas :
 - a. loket pendaftaran dan penetapan; dan
 - b. loket pembayaran dan pengesahan serta penyerahan.

Pasal 14

- (1) Pelayanan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a melalui tahapan :
 - a. pemberian formulir SPRKB kepada pemilik Ranmor;
 - b. penerimaan pendaftaran Regident Ranmor;
 - c. penelitian, verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan Regident Ranmor; dan
 - d. pendataan Regident Ranmor.

(2) Pelayanan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (2) Pelayanan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Polri yang ditunjuk.

Pasal 15

- (1) Pelayanan penerbitan SKKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan setelah tahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) SKKP memuat :
 - a. besaran PKB dan/atau BBN-KB;
 - b. besaran SWDKLLJ; dan
 - c. besaran biaya administrasi STNK dan/atau TNKB sesuai PNBFPolri.
- (3) Besaran PKB dan/atau BBN-KB, SWDKLLJ, dan biaya administrasi STNK dan/atau TNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan besaran biaya yang tercantum dalam SKKP dilakukan oleh petugas Polri, petugas Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak provinsi, dan petugas Badan Usaha.
- (5) SKKP yang terkait dengan PKB dan BBN-KB berfungsi sebagai Surat Ketetapan Pajak Daerah.

Pasal 16

- (1) Pelayanan penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dilakukan melalui petugas yang ditunjuk atau melalui transaksi elektronik.

(2) Petugas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (2) Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan :
 - a. penerimaan pembayaran PKB dan/atau BBN-KB;
 - b. penerimaan pembayaran SWDKLLJ;
 - c. penerimaan pembayaran administrasi STNK dan/atau TNKB; dan
 - d. pencetakan dan validasi TBPKP.
- (3) Pelayanan penerimaan pembayaran dari petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan kepada :
 - a. Bendahara Polri untuk penerimaan pembayaran besaran biaya administrasi STNK dan/atau TNKB;
 - b. Bendahara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak provinsi untuk besaran PKB dan BBN-KB;
 - c. Bendahara Badan Usaha untuk penerimaan besaran SWDKLLJ.
- (4) TBPKP yang terkait dengan PKB dan BBN-KB berfungsi sebagai Surat Setoran Pajak Daerah.

Pasal 17

- (1) Pelayanan pencetakan dan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d terdiri dari:
 - a. Pencetakan STNK dan TNKB;
 - b. Pengesahan STNK.
- (2) Pelayanan pencetakan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Polri yang ditunjuk setelah dilakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 18

- (1) Pelayanan penghimpunan, penggabungan dan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e terdiri atas :
 - a. penghimpunan STNK, TBPKP, dan TNKB;
 - b. penggabungan STNK dan TBPKP;
 - c. penyerahan STNK, TBPKP dan TNKB kepada pemilik Ranmor;
 - d. pencatatan data penyerahan pada buku register;
 - e. penandatanganan pada buku register penyerahan oleh pemilik Ranmor; dan
 - f. pengarsipan.
- (2) Pelayanan penghimpunan, penggabungan, dan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Polri yang ditunjuk.

Pasal 19

- (1) Pelayanan pengarsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f meliputi kegiatan :
 - a. pemisahan dan penyimpanan arsip Regident Ranmor;
 - b. pemisahan dan penyimpanan arsip PKB dan BBN-KB; dan
 - c. pemisahan dan penyimpanan arsip SWDKLLJ.
- (2) Pelayanan pengarsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh petugas Polri yang ditunjuk untuk mengelola arsip.
- (3) Pelayanan pengarsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh petugas Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak provinsi yang ditunjuk untuk mengelola arsip.
- (4) Pelayanan pengarsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh petugas Badan Usaha yang ditunjuk untuk mengelola arsip.
- (5) Kegiatan ...